

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH, PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. INFORMASI INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KE OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKUKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

PERUBAHAN DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SOECHI LINES TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT SOECHI LINES Tbk Kegiatan Usaha Utama:

Jasa konsultasi manajemen lainnya, konsultasi bisnis dan broker bisnis serta pelayaran dan galangan kapal melalui perusahaan anak Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

KANTOR PUSAT

Sahid Sudirman Center Lantai 51
Jl. Jend. Sudirman Kav.86
Jakarta Pusat 10220
Telepon: +62 21-8086-1000
Fax: +62 21-8086-1001
Email: corsec@soechi.com
Website: www.soechi.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK BERKELANJUTAN I SOECHI LINES DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SOECHI LINES TAHAP I TAHUN 2026 ("SUKUK IJARAH")
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah yang terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp*,- (* Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp*,- (* Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau sebesar Rp*,- (* Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp*,- (* Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp*,- (* Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau sebesar Rp*,- (* Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2026, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 8 Juli 2031 untuk Sukuk Ijarah Seri B. Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri Sukuk Ijarah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SOECHI LINES TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

<p>PENTING UNTUK DIPERHATIKAN</p> <p>SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECEUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.</p>
<p>PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS CICILAN IMBALAN IJARAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK IJARAH.</p>
<p>PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) SUKUK IJARAH 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK IJARAH SEBELUM TANGGAL PEMBAYARAN KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM PROSPEKTUS INI.</p>
<p>PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.</p>
<p>RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDIK. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.</p>
<p>RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.</p>
<p>Dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo): AAA (sp1) (Triple A Syariah; Structured Finance)</p> <p>Keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.</p>

SUKUK IJARAH INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH DAN PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH



WALI AMANAT

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2026

PERKIRAAN JADWAL

Masa Penawaran Awal	:	19 – 23 Juni 2026
Tanggal Efektif	:	30 Juni 2026
Masa Penawaran Umum	:	2 – 3 Juli 2026
Tanggal Penjataan	:	6 Juli 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	8 Juli 2026
Tanggal Distribusi Sukuk Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”)	:	8 Juli 2026
Tanggal Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia	:	9 Juli 2026

PENAWARAN UMUM

1. UMUM

NAMA SUKUK

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Soechi Lines Tahap I Tahun 2026

HARGA PENAWARAN

100,00% (seratus persen) dari Sisa Imbalan Ijarah.

JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH, CICILAN IMBALAN IJARAH DAN JATUH TEMPO SUKUK IJARAH

Seluruh nilai Sisa Imbalan Ijarah yang akan dikeluarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp*, - (* Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp*, - (* Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau sebesar Rp*, - (* Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp*, - (* Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp*, - (* Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan • Seri B atau sebesar Rp*, - (* Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan • Seri B, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2026, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 8 Juli 2031 untuk Sukuk Ijarah Seri B. Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri Sukuk Ijarah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

JADWAL PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah serta Sisa Imbalan Ijarah untuk masing-masing Seri Sukuk Ijarah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Cicilan Imbalan Ijarah Ke-	Seri A	Seri B
1	8 Oktober 2026	8 Oktober 2026
2	8 Januari 2027	8 Januari 2027
3	8 April 2027	8 April 2027
4	8 Juli 2027	8 Juli 2027
5	8 Oktober 2027	8 Oktober 2027
6	8 Januari 2028	8 Januari 2028
7	8 April 2028	8 April 2028
8	8 Juli 2028	8 Juli 2028
9	8 Oktober 2028	8 Oktober 2028
10	8 Januari 2029	8 Januari 2029
11	8 April 2029	8 April 2029
12	8 Juli 2029	8 Juli 2029
13		8 Oktober 2029
14		8 Januari 2030
15		8 April 2030
16		8 Juli 2030
17		8 Oktober 2030

Cicilan Imbalan Ijarah Ke-	Seri A	Seri B
18		8 Januari 2031
19		8 April 2031
20		8 Juli 2031

Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

JENIS SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

OBJEK IJARAH

Hak guna (manfaat) atas aset milik SPU dan GOM yang menjadi dasar (*underlying asset*) dalam penerbitan Sukuk Ijarah (Objek Ijarah) ini adalah berupa 2 (dua) unit kapal tanker yang nilai manfaatnya akan dikuasai oleh Wali Amanat untuk dan atas nama Pemegang Sukuk Ijarah dengan perincian, spesifikasi dan keterangan sebagaimana terperinci tercantum dalam Lampiran Akad Ijarah sebagai berikut:

No. Aset	Deskripsi Objek Ijarah	Nilai Sewa Tahunan atas Objek Ijarah*)	Kategori Aset	Bendera	Jalur Pelayaran	Status Kepemilikan Objek Ijarah	Dijaminkan/ Tidak Dijaminkan	Penilai**)	Nilai Pasar atas Objek Ijarah**)
1.	FSO Arjuna Prima	Rp136.510.000.000	Kapal FSO tanker dengan spesifikasi: - Panjang: 235 meter. - Lebar: 42 meter. - Kedalaman: 22 meter. - Deadweight tonnage: 109.325 DWT. - Nomor IMO: 9215048	Indonesia	Indonesia	Gross Akta Nomor 8803 tanggal 2 Maret 2015 atas nama PT Selaras Pratama Utama.	Tidak Dijaminkan	KJPP Susan Widjojo & Rekan	Rp528.692.000.000
2	SC Sapphire	Rp120.997.500.000	Kapal tanker dengan spesifikasi: - Panjang: 177 meter. - Lebar: 32 meter. - Kedalaman: 18 meter. - Deadweight tonnage: 45.800 DWT. - Nomor IMO: 9344150	Marshall Islands	Perairan internasional	Permanent Certificate of Registry No. 391-26 tanggal 6 April 2026 atas nama Great Ocean Marine Ltd.	Tidak Dijaminkan	KJPP Susan Widjojo & Rekan	Rp229.786.000.000

Keterangan


*) Dasar nilai Kapal Tanker yang menjadi *underlying asset* penerbitan Sukuk Ijarah merupakan nilai sewa tahunan yang diperoleh kapal tanker dari pelanggan. Nilai Objek Ijarah merupakan nilai sewa yang dihasilkan oleh kapal tanker selama tenor Sukuk Ijarah akan digunakan untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah pada saat jatuh tempo.

**) Penilai KJPP Susan Widjojo & Rekan melakukan penilaian atas nilai pasar untuk Kapal Tanker.

Hak guna (manfaat) atas aset milik Perseroan yang menjadi dasar (*underlying asset*) Sukuk Ijarah (Objek Ijarah), tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk Ijarah. Dalam hal terjadinya penurunan nilai Objek Ijarah sehingga nilainya kurang dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan akan mengganti atau menambah dengan Objek Ijarah yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal untuk menutupi kekurangan nilai Objek Ijarah.

SKEMA SUKUK IJARAH

Berikut ini adalah diagram skema Sukuk Ijarah:



Penjelasan mengenai skema Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

1. PT Soechi Lines Tbk. ("**Soechi Lines**" atau "**Emiten**") bermaksud melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk dan menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dengan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk (alur No. 1);
2. Soechi Lines melakukan akad Ijarah dengan Perusahaan Anak sebagai pemilik kapal, sehingga manfaat kapal selanjutnya dimiliki oleh Soechi Lines dan Soechi Lines melakukan pembayaran ujarah kepada Perusahaan Anak dari hasil penawaran umum yang diperoleh. (1.a dan 1c.)
3. Pemegang Sukuk Ijarah dan Soechi Lines melakukan Akad Ijarah, dimana Pemegang Sukuk Ijarah menyerahkan dana sebesar nilai Sukuk kepada Soechi Lines dan Soechi Lines menerbitkan Sukuk dengan nilai tertentu yang didasarkan pada objek Ijarah tertentu sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk (No. 1b);
4. Atas penerbitan Sukuk tersebut, Soechi Lines mengalihkan hak manfaat objek Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah, yang diwakili Wali Amanat, menerima pengalihan hak manfaat objek Ijarah; berupa manfaat atas kapal yang dimiliki oleh Soechi Lines (alur No. 2);
5. Pemegang Sukuk Ijarah dan Soechi Lines melakukan Akad Wakalah. Dalam Akad Wakalah, Pemegang Sukuk Ijarah bertindak sebagai pemberi kuasa (*Muwakkil*) yang diwakili Wali Amanat Sukuk, memberikan kuasa kepada Soechi Lines, sebagai penerima kuasa (*Wakil*), untuk menyewakan objek Ijarah tersebut kepada Pengguna Akhir/ Penyewa Kapal (alur No. 3);
6. Selanjutnya Soechi Lines melakukan akad wakalah dengan Perusahaan Anak dan Perusahaan Anak diberi kuasa (sebagai wakil Soechi Lines) untuk menyewakan objek Ijarah kepada pihak ketiga (end-user).
7. Perusahaan Anak selaku penerima kuasa dari Soechi Lines bertindak sebagai *Mu'jir* (Pemberi Sewa) menyewakan objek Ijarah tersebut kepada Pengguna Akhir sebagai *Mustajir* (Penyewa). Atas Objek Ijarah yang disewa tersebut, Pengguna Akhir/ Penyewa Kapal memberikan pembayaran sewa (ujrah) kepada Perusahaan Anak (alur 4a dan 4b);
8. Perusahaan Anak meneruskan pembayaran ujarah dari Pengguna Akhir/ Penyewa Kapal kepada Soechi Lines (alur 4c.). Selanjutnya Soechi Lines melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik dan Sisa Imbalan Ijarah sesuai dengan jadwal. Pemegang Sukuk Ijarah memberikan ijin kepada Soechi Lines untuk menggunakan dana tersebut (alur No. 5) selama belum diserahkannya dana tersebut kepada Pemegang Sukuk Ijarah sesuai jadwal pembayaran Sukuk Ijarah yang telah ditentukan.

Dalam hal kegiatan penyewaan objek Ijarah, Perusahaan Anak tidak mengambil keuntungan dari kegiatan penyewaan tersebut, dan seluruh hasil dari penyewaan, setelah dikurangi dengan biaya operasional kapal, akan langsung diberikan kepada Perseroan.

FASILITAS PEMBIAYAAN PENDUKUNG SUKUK (CREDIT ENHANCEMENT FACILITY “CEF”)

Penerbitan Sukuk Berkelanjutan I Soechi Lines didukung Fasilitas Pembiayaan Pendukung Sukuk (CEF) dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“SMI”) untuk Sukuk yang diterbitkan oleh Perseroan dengan jumlah fasilitas standby maksimal sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) yang dapat digunakan untuk pemenuhan Dana Cadangan Pembayaran Bunga dan/atau Dana Cadangan Pelunasan Pokok Sukuk berdasarkan Akta Perjanjian Line Facility Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Refinancing Pembiayaan Bantuan Likuiditas Nomor: 196 tanggal 26 Mei 2026 yang dibuat dihadapan Jimmy Tanal S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Jangka waktu atas fasilitas pembiayaan pendukung Sukuk Ijarah adalah selama 3 (tiga) tahun, sejak tanggal jatuh tempo sukuk terakhir yang akan diterbitkan Perseroan dalam PUB Sukuk Berkelanjutan I Soechi Lines sampai dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah), atau Fasilitas Pendukung tersebut berlaku sampai dengan tahun 2037. Adapun Fasilitas Pendukung memiliki tingkat suku bunga Compounded indONIA 3 (tiga) bulan + margin p.a. (minimal 5% (lima persen) per anum) dengan total minimal 10% (sepuluh persen) per anum. Perseroan dapat melakukan penarikan fasilitas berkali-kali sesuai kebutuhan, lalu ditempatkan kepada dana cadangan.

TATA CARA PEMBAYARAN SISA IMBALAN IJARAH DAN CICILAN IMBALAN IJARAH

1. Tata cara pembayaran Sisa Imbalan Ijarah
 - a. Sukuk Ijarah harus dibayarkan secara penuh pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah masing-masing Seri Sukuk Ijarah.
 - b. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
 - c. Sumber dana yang digunakan untuk pembayaran Sisa Imbalan Ijarah berasal dari pendapatan yang diterima dari kegiatan usaha Perusahaan Anak dengan memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.
 - d. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah yang menjadi kewajiban, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran, dianggap sebagai kewajiban yang telah dilaksanakan oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah yang bersangkutan.
2. Cicilan Imbalan Ijarah
 - a. Sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, adalah pendapatan yang diterima dari kegiatan usaha Perusahaan Anak dengan memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.
 - b. Sifat dan besarnya Cicilan Imbalan Ijarah;
Cicilan Imbalan Ijarah masing-masing Seri Sukuk Ijarah akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan sukuk ijarah.
 - c. Jadwal dan Periode Pembayaran:
Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah masing-masing seri Sukuk Ijarah.
Jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah masing-masing Seri Sukuk Ijarah akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan sukuk ijarah, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15.14. Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - d. Perhitungan Cicilan Imbalan Ijarah:
Besaran Cicilan Imbalan Ijarah tersebut dilakukan dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
 - e. Tata cara pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah:
 - i. Cicilan Imbalan Ijarah dilakukan dengan tanpa dilakukan pemotongan zakat terlebih dahulu.
 - ii. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pembeli Sukuk Ijarah yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
 - iii. Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
 - iv. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
 - v. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang masih menjadi kewajiban Perseroan, dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran, dianggap kewajiban yang telah dilaksanakan oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan.

SUMBER DANA SUKUK IJARAH

Sumber dana yang digunakan untuk pembayaran Sisa Imbalan Ijarah berasal dari pendapatan yang diterima dari kegiatan usaha Perusahaan Anak dengan memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Penggantian dan/atau Penambahan Objek Ijarah

1. Penyediaan dan pemberian hak manfaat Objek Ijarah Pengganti/Tambahan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah ("RUPSI").
2. Dalam hal terjadinya penurunan nilai Objek Ijarah, maka Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat atas peristiwa-peristiwa dimaksud selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak terjadinya peristiwa tersebut serta wajib mengajukan Objek Ijarah Pengganti/Tambahan.
3. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya laporan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Akad Ijarah, Wali Amanat wajib menyelenggarakan RUPSI dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
4. Setelah disetujuinya penetapan Objek Ijarah Pengganti/Tambahan, Para Pihak wajib menandatangani Lampiran III dari Akad Ijarah paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan Wali Amanat atas penetapan Objek Ijarah Pengganti/Tambahan.
5. Penutupan kekurangan nilai Objek Ijarah dengan Objek Ijarah Pengganti/Tambahan akan berlaku efektif setelah ditandatanganinya penetapan Objek Ijarah Pengganti/Tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Akad Ijarah.

JAMINAN

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK IJARAH

Satuan pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN SUKUK IJARAH

Perdagangan Sukuk Ijarah dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Ijarah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas instrumen pendanaan syariah dari Pefindo.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas instrumen pendanaan syariah panjang sesuai dengan Sertifikat Pemantauan Khusus (Special Review) Pemeringkat atas Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Berkelanjutan I Soechi Lines PT Soechi Lines Tbk Periode 19 Mei 2026 sampai dengan 1 Februari 2027 No. RC-0702/PEF-DIRV/2026 tanggal 20 Mei 2026 untuk periode 19 Mei 2026 sampai dengan 1 Februari 2027, dengan peringkat:

idAAA_(sy)(sf) (Triple A Syariah; Structured Finance)

Perusahaan pemeringkat dalam penawaran umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum dibayar kembali, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020.

TATA CARA PEMESANAN SUKUK IJARAH

Prosedur pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab XIII dalam Prospektus.

WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dengan tegas menyatakan tidak mempunyai

hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM. Selain itu, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% dari jumlah hutang yang di waliamanatkan sesuai dengan POJK No. 19/2020.

Alamat Wali Amanat:
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Gedung T Tower Lt. 17
Jl. Gatot Subroto No 93
Kel. Pancoran, Kec. Pancoran
Jakarta Selatan 12780
Telepon : (021) 26966553
E-mail: trustee_custody@bankbjb.co.id
Up.: Divisi Treasury
Grup Kustodian & Wali Amanat

2. IKHTISAR PERSYARATAN POKOK DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH

DANA CADANGAN PEMBAYARAN SISA IMBALAN IJARAH (SINKING FUND)

Perseroan akan memberikan Dana Cadangan Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah atau "Dana Cadangan", dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dana Cadangan ditempatkan dalam bentuk giro atas nama Perseroan yang wajib di buka oleh Perseroan di PT Bank Jabar Banten Syariah Tbk selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi.
2. Dana Cadangan Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah hanya khusus digunakan untuk pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dari masing-masing Seri Sukuk Ijarah dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
3. Setiap bunga yang timbul atas Dana Cadangan tersebut adalah hak dari Perseroan. Perseroan bertanggung jawab penuh atas penempatan Dana Cadangan tersebut. Wali Amanat berhak mengetahui namun tidak bertanggung jawab atas Dana Cadangan.

Keterangan lengkap mengenai Dana Cadangan Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah (Sinking Fund) dapat dilihat di dalam Prospektus.

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH (RUPSI)

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah wajib dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kontrak perwaliamanatan efek bersifat utang dan/atau sukuk, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan rapat umum pemegang saham, rapat umum pemegang Sukuk Ijarah, dan rapat umum pemegang sukuk secara elektronik. Selain melaksanakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kontrak perwaliamanatan efek bersifat utang dan/atau sukuk, dapat pula dilaksanakan RUPSI Secara Elektronik. Dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ini apabila disebutkan dengan RUPSI, maka berarti RUPSI Secara Elektronik dan RUPSI Secara Fisik.

- 1) RUPSI diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, Jaminan atau penyesuaian dana pembayaran kembali (sinking fund) (jika ada), dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan POJK No. 20/2020.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dalam POJK No. 20/2020; dan
 - e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) RUPSI dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum di bayar kembali (tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan);
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a), huruf b) dan huruf d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dengan melampirkan KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

- 4) Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan RUPSI paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan kepada Wali Amanat
- 5) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Ijarah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSI, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

Ketentuan lengkap mengenai RUPSI dapat dilihat di dalam Prospektus.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama jangka waktu Sukuk Ijarah dan seluruh jumlah Sisa Imbalan Ijarah belum seluruhnya dibayar kembali dan/atau seluruh jumlah Cicilan Imbalan Ijarah serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri diantaranya sebagai berikut:

Bahwa Perseroan, tanpa persetujuan dari RUPSI (yang dilakukan melalui mekanisme sebagaimana di atur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah), tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan bidang usaha utama
- b. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan
- c. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya/melebihi 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan, kecuali:
 - i. Penjualan atau pengalihan aset tetap yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha utama dalam Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah adalah kegiatan usaha utama sesuai dengan anggaran dasar Perseroan
 - ii. Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian
 - iii. Transaksi tersebut dilakukan berdasarkan praktek bisnis yang wajar
- d. Memberi pinjaman kepada pihak lain, kecuali pinjaman tersebut telah ada sebelum ditandatangani Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah, dilakukan kepada Entitas Anak, perusahaan Afiliasi, dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Perseroan, dan/atau pinjaman kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan.

Bahwa Perseroan berkewajiban untuk:

- 1) Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian lain yang berkaitan dengan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah.
- 2) Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI untuk keperluan tersebut, dan salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
- 3) Apabila sampai Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sampai dengan jumlah dana dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang harus dibayar tersebut di atas dibayar kembali.
Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
- 4) Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek kegiatan usaha yang umum.

Ketentuan lengkap mengenai Pembatasan dan Kewajiban Perseroan dapat dilihat di dalam Prospektus.

KELALAIAN PERSEROAN

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :

- a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah; atau
- b. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau

- c. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dimana jumlah atau nilai yang harus dibayarkan akibat kelalaian tersebut melebihi 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari dan karenanya mengakibatkan jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali).
- d. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang.
- e. Apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah.

Kondisi Perseroan dinyatakan lalai serta Ketentuan mengenai pernyataan default, dapat dilihat di dalam Prospektus.

PERUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH

Perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwalianamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Nomor: IX.A.2, dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila perubahan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwalianamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPSI dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwalianamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah.

HAK SENIORITAS ATAS SUKUK IJARAH

Pemegang Sukuk Ijarah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah.

PERUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH

Perubahan dan/atau penambahan perjanjian perwalianamanatan Sukuk Ijarah dapat dilihat di Prospektus Bab I Penawaran Umum.

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwalianamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi:

PERSEROAN

KANTOR PUSAT

Sahid Sudirman Center Lantai 51
Jl. Jend. Sudirman Kav.86
Jakarta Pusat 10220
Telepon: +62 21-8086-1000
Fax: +62 21-8086-1001
Email: corsec@soechi.com
Website: www.soechi.com

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh Perjanjian yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh Dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 54,49% (lima puluh empat koma empat sembilan persen) digunakan Perseroan untuk memperoleh hak manfaat (*usufruct acquisition*) atas 1 unit kapal milik Perusahaan Anak yaitu PT Selaras Pratama Utama ("SPU") berdasarkan Akad Ijarah 1. Dana yang diperoleh SPU atas pengalihan hak manfaat tersebut, selanjutnya akan digunakan oleh SPU dengan rincian sebagai berikut:
 - i. sekitar 67,71% (enam puluh tujuh koma tujuh satu persen) akan digunakan SPU untuk membayar sebagian pokok utang kepada Perseroan sebagai pemegang saham (SHL);


Selanjutnya, Perseroan akan menggunakan dana pembayaran SHL dari SPU tersebut untuk membayar sebagian pokok utang kepada PT Sukses Osean Khatulistiwa Line ("SOKL");

SOKL selanjutnya akan menggunakan dana tersebut untuk membayar sebagian pokok utang pinjaman sindikasi kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") dan PT Bank Central Asia Tbk ("BCA").
 - ii. sekitar 32,29% (tiga puluh dua koma dua sembilan persen) akan digunakan SPU untuk membayar sebagian pokok utang pinjaman sindikasi kepada Mandiri dan BCA.

2. Sekitar 45,51% (empat puluh lima koma lima satu persen) digunakan Perseroan untuk memperoleh hak manfaat (*usufruct acquisition*) atas 1 unit kapal milik Perusahaan Anak yaitu Great Ocean Marine Ltd ("GOM") berdasarkan Akad Ijarah 1. Dana yang diperoleh GOM atas pengalihan hak manfaat tersebut, akan digunakan seluruhnya oleh GOM untuk membayar sebagian pokok utang kepada Perseroan sebagai pemegang saham (SHL). Selanjutnya, Perseroan akan menggunakan dana pembayaran SHL dari GOM untuk membayar utangnya kepada Perusahaan Anak dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Sekitar 26,67% (dua puluh enam koma enam tujuh persen) untuk pembayaran sebagian pokok utang kepada PT Sukses Osean Khatulistiwa Line ("SOKL"); dan
 - ii. Sekitar 73,33% (tujuh puluh tiga koma tiga tiga persen) untuk pembayaran sepenuhnya pokok utang kepada PT Putra Utama Line ("PUL").

Seluruh dana yang diterima oleh SOKL dan PUL selanjutnya akan digunakan untuk membayar sebagian pokok utang pinjaman sindikasi SOKL kepada Mandiri dan BCA dan sebagian pokok utang pinjaman sindikasi PUL kepada Mandiri dan BCA.

Bagan Alur Penggunaan Dana



Keterangan:
SPU, GOM, SOKL, dan PUL merupakan Perusahaan Anak dari PT Soechi Lines Tbk ("Perseroan").

Alur Penggunaan Dana:

1. Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000 oleh PT Soechi Lines Tbk ("Perseroan").
2. Pengalihan hak manfaat Objek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah I oleh Perusahaan Anak Perseroan yakni SPU dan GOM, kepada Perseroan, sebanyak-banyaknya sebesar Rp494.437.790.000 (yakni hasil penerbitan Sukuk Rp500.000.000.000 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi).

3. Perseroan melakukan pembayaran Ujrah berdasarkan Akad Ijarah I sebanyak-banyaknya sebesar Rp494.437.790.000 kepada SPU (sebesar 54,49%) dan kepada GOM (sebesar 45,51%), atas pengalihan hak manfaat Objek Ijarah yang diterima oleh Perseroan dari kedua Perusahaan Anak.
4. SPU dan GOM melakukan pembayaran Utang Pemegang Saham (Shareholder Loan atau "SHL") kepada Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebesar 67,71% dana yang diperoleh oleh SPU dari Perseroan pada Angka 3. digunakan untuk pembayaran SHL oleh SPU kepada Perseroan.
 - b. Sebesar 100% dana yang diperoleh oleh GOM dari Perseroan pada Angka 3. digunakan untuk pembayaran SHL oleh GOM kepada Perseroan.
5. Perseroan menggunakan seluruh dana yang diterima dari SPU dan GOM untuk membayar Utang kepada Perusahaan Anak oleh Perseroan, yakni pembayaran oleh Perseroan kepada SOKL dan PUL.
6. SOKL dan PUL menggunakan seluruh dana yang diterima dari Perseroan untuk membayar Pinjaman Sindikasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk.
7. Sebesar 32,29% dana yang diperoleh oleh SPU dari Perseroan pada Angka 3. digunakan seluruhnya oleh SPU untuk membayar Pinjaman Sindikasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk.

Penjelasan mengenai Akad Ijarah No. 020/SPU-GOM-SL/LGL/III/2026 tanggal 10 Maret 2026 ("Akad Ijarah 1") sebagai berikut:

Subjek		Keterangan
Pihak yang melakukan perjanjian utang (beserta sifat afiliasinya)	:	Perseroan, PT SPU dan GOM. PT SPU dan GOM merupakan Perusahaan Anak dari Perseroan, dengan kepemilikan di atas 99% (sembilan puluh sembilan persen).
Nomor dan tanggal perjanjian	:	No. 020/SPU-GOM-SL/LGL/III/2026 tanggal 10 Maret 2026
Nilai pengalihan (ujrah)	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp494.437.790.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah)
Jangka waktu	:	5 (lima) tahun sejak tanggal emisi

Penjelasan mengenai utang SPU kepada Perseroan adalah sebagai berikut:

Subjek		Keterangan
Pihak yang melakukan perjanjian utang (beserta sifat afiliasinya)	:	Perseroan sebagai pemberi pinjaman dan SPU sebagai penerima pinjaman, dimana SPU merupakan entitas anak Perseroan.
Nomor dan tanggal perjanjian	:	No. 105/SL-SPU/I/2026 tanggal 30 Januari 2026
Plafon pinjaman	:	AS\$16.000.000, yang dapat ditarik dalam mata uang AS\$ dan IDR
Tingkat bunga pinjaman	:	a) sebesar SOFR 6 bulan, jika penarikan dalam mata uang AS\$ b) sebesar Compounded IndONIA 6 bulan, jika penarikan dalam mata uang IDR
Jangka waktu	:	Jangka waktu terhitung efektif sejak tanggal 1 Februari 2026 dan akan berakhir pada saat seluruh pinjaman telah dilunasi oleh SPU.
Tanggal persetujuan Dewan Komisaris Perseroan	:	30 Januari 2026
Tata cara pembayaran	:	Pembayaran dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh SPU dan/atau dilakukan berdasarkan permintaan Perseroan.
Penarikan Pinjaman oleh SPU		
Nilai Penarikan yang Dilakukan SPU	:	Rp266.523.365.608
Tanggal Penarikan	:	5 Februari 2026 dan 5 Maret 2026
Kurs saat Penarikan	:	-
Penggunaan dana pinjaman oleh SPU	:	<ul style="list-style-type: none"> • 68,5% untuk kebutuhan konversi 1 unit kapal tanker minyak oleh SPU. • 31,5% untuk kebutuhan modal kerja SPU.
Nilai Pinjaman SPU per 31 Maret 2026	:	Rp266.523.365.608
Perkiraan Nilai Pinjaman yang akan dibayar oleh SPU kepada Perseroan	:	Rp182.437.790.000
Asumsi kurs saat pembayaran pinjaman oleh SPU	:	-

Estimasi Sisa Pinjaman SPU setelah pembayaran	:	Rp84.085.575.608
Sumber Pendanaan Perseroan	:	Dana yang digunakan Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada SPU sebesar AS\$16.000.000 berasal dari pinjaman yang diterima Perseroan dari SOKL dan PUL berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang No. 107/SOKL-SL/LGL/I/2026 yang dibuat antara Perseroan dan SOKL serta Perjanjian Hutang Piutang No. 106/PUL-L/I/2026 yang dibuat antara Perseroan dan PUL, yang masing-masing ditandatangani pada tanggal 30 Januari 2026.

Penjelasan mengenai utang Perseroan kepada SOKL adalah sebagai berikut:

Subjek		Keterangan
Pihak yang melakukan perjanjian utang (beserta sifat afiliasinya)	:	SOKL sebagai pemberi pinjaman dan Perseroan sebagai penerima pinjaman, dimana SOKL merupakan entitas anak Perseroan.
Nomor dan tanggal perjanjian	:	No. 107/SOKL-SL/I/2026 tanggal 30 Januari 2026
Plafon pinjaman	:	AS\$33.000.000, yang dapat ditarik dalam mata uang AS\$ dan IDR
Tingkat bunga pinjaman	:	a) sebesar SOFR 6 bulan, jika penarikan dalam mata uang AS\$ b) sebesar Compounded IndONIA 6 bulan, jika penarikan dalam mata uang IDR
Jangka waktu	:	Jangka waktu terhitung efektif sejak tanggal 1 Februari 2026 dan akan berakhir pada saat seluruh pinjaman telah dilunasi oleh Perseroan.
Tanggal persetujuan Dewan Komisaris Perseroan	:	30 Januari 2026
Tata cara pembayaran	:	Pembayaran dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Perseroan dan/atau dilakukan berdasarkan permintaan SOKL.
Penarikan Pinjaman oleh Perseroan		
Nilai Penarikan yang Dilakukan Perseroan	:	Rp336.401.365.608
Tanggal Penarikan	:	2 Februari 2026
Kurs saat Penarikan	:	-
Penggunaan dana pinjaman oleh Perseroan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. 69,8% digunakan oleh Perseroan sebagai pendanaan kepada GOM, dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. 95,8% digunakan oleh GOM untuk kebutuhan pembelian 1 unit kapal tanker. b. 4,2% digunakan untuk kebutuhan modal kerja GOM. 2. 30,2% digunakan Perseroan sebagai pendanaan kepada SPU, dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. 82,8% digunakan untuk kebutuhan modal kerja SPU. b. 17,2% digunakan oleh SPU untuk kebutuhan konversi 1 unit kapal tanker minyak.
Perkiraan Nilai Pinjaman Perseroan per 31 Maret 2026	:	Rp336.401.365.608
Nilai Pinjaman yang akan dibayar oleh Perseroan kepada SOKL	:	Rp242.437.790.000
Asumsi kurs saat pembayaran pinjaman oleh Perseroan	:	-
Estimasi Sisa Pinjaman Perseroan setelah pembayaran	:	Rp93.963.575.608
Sumber Pendanaan SOKL	:	Dana yang digunakan SOKL untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sebesar AS\$33.000.000 berasal dari kas internal SOKL.

Penjelasan mengenai utang GOM kepada Perseroan adalah sebagai berikut:

Subjek		Keterangan
Pihak yang melakukan perjanjian utang (beserta sifat afiliasinya)	:	Perseroan sebagai pemberi pinjaman dan GOM sebagai penerima pinjaman, dimana GOM merupakan entitas anak Perseroan.
Nomor dan tanggal perjanjian	:	No. 104/SL-GOM/I/2026 tanggal 30 Januari 2026
Plafon pinjaman	:	AS\$14.000.000, yang dapat ditarik dalam mata uang AS\$ dan IDR
Tingkat bunga pinjaman	:	a) sebesar SOFR 6 bulan, jika penarikan dalam mata uang AS\$ b) sebesar Compounded IndONIA 6 bulan, jika penarikan dalam mata uang IDR
Jangka waktu	:	Jangka waktu terhitung efektif sejak tanggal 1 Februari 2026 dan akan berakhir pada saat seluruh pinjaman telah dilunasi oleh GOM.
Tanggal persetujuan Dewan Komisaris Perseroan	:	30 Januari 2026
Tata cara pembayaran	:	Pembayaran dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh GOM dan/atau dilakukan berdasarkan permintaan Perseroan.
Penarikan Pinjaman oleh GOM		
Nilai Penarikan yang Dilakukan GOM	:	Rp234.878.000.000
Tanggal Penarikan	:	5 Februari 2026
Kurs saat Penarikan	:	-
Penggunaan dana pinjaman oleh GOM	:	<ul style="list-style-type: none"> • 95,8% untuk kebutuhan pembelian 1 unit kapal tanker minyak oleh GOM. • 4,2% untuk kebutuhan modal kerja GOM.
Nilai Pinjaman GOM per 31 Maret 2026	:	Rp234.878.000.000
Perkiraan Nilai Pinjaman yang akan dibayar oleh GOM kepada Perseroan	:	Rp225.000.000.000
Asumsi kurs saat pembayaran pinjaman oleh GOM	:	-
Estimasi Sisa Pinjaman GOM setelah pembayaran	:	Rp9.878.000.000
Sumber Pendanaan Perseroan	:	Dana yang digunakan Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada GOM sebesar AS\$14.000.000 berasal dari pinjaman yang diterima Perseroan dari SOKL berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang No. 107/SL-SOKL/I/2026 tanggal 30 Januari 2026 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan SOKL.

Penjelasan mengenai utang Perseroan kepada PUL adalah sebagai berikut:

Subjek		Keterangan
Pihak yang melakukan perjanjian utang (beserta sifat afiliasinya)	:	PUL sebagai pemberi pinjaman dan Perseroan sebagai penerima pinjaman, dimana PUL merupakan entitas anak Perseroan.
Nomor dan tanggal perjanjian	:	No. 106/PUL-SL/I/2026 tanggal 30 Januari 2026
Plafon pinjaman	:	AS\$11.000.000, yang dapat ditarik dalam mata uang AS\$ dan IDR
Tingkat bunga pinjaman	:	a) sebesar SOFR 6 bulan, jika penarikan dalam mata uang AS\$ b) sebesar Compounded IndONIA 6 bulan, jika penarikan dalam mata uang IDR
Jangka waktu	:	Jangka waktu terhitung efektif sejak tanggal 1 Februari 2026 dan akan berakhir pada saat seluruh pinjaman telah dilunasi oleh Perseroan.
Tanggal persetujuan Dewan Komisaris Perseroan	:	30 Januari 2026
Tata cara pembayaran	:	Pembayaran dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Perseroan dan/atau dilakukan berdasarkan permintaan PUL.

Penarikan Pinjaman oleh Perseroan		
Nilai Penarikan yang Dilakukan Perseroan	:	Rp165.000.000.000
Tanggal Penarikan	:	2 Februari 2026
Kurs saat Penarikan	:	-
Penggunaan dana pinjaman oleh Perseroan	:	100% digunakan oleh Perseroan sebagai pendanaan kepada SPU untuk kebutuhan konversi 1 unit kapal tanker minyak oleh SPU.
Nilai Pinjaman Perseroan per 31 Maret 2026	:	Rp165.000.000.000
Perkiraan Nilai Pinjaman yang akan dibayar oleh Perseroan kepada PUL	:	Rp165.000.000.000
Asumsi kurs saat pembayaran pinjaman oleh Perseroan	:	-
Estimasi Sisa Pinjaman Perseroan setelah pembayaran	:	0
Sumber Pendanaan PUL	:	Dana yang digunakan PUL untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sebesar AS\$11.000.000 berasal dari kas internal PUL.

Pembayaran inter-company loan ini meliputi sebagian nilai Akad Ijarah dan pembayaran ini menggunakan sumber dana hasil penawaran umum bukan menggunakan hasil operasional dengan pertimbangan bahwa, Perseroan secara Grup pada akhirnya bermaksud untuk melakukan pembayaran terhadap pinjaman sindikasi kepada Mandiri dan BCA menggunakan hasil penerbitan Sukuk, sehingga Perseroan secara Grup dapat memiliki ruang yang lebih luas secara likuiditas untuk dapat membiayai modal kerja maupun belanja modal di masa depan.

Adapun pertimbangan Perseroan menggunakan dana hasil penawaran umum tidak langsung untuk membayar utang kepada SOKL dan PUL namun dilakukan pembayaran kepada SPU dan GOM, lalu SPU dan GOM membayar utang Perseroan dan pada akhirnya dananya akan digunakan untuk membayar utang kepada SOKL dan PUL, adalah sebagai berikut:

- Pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada SPU dan GOM merupakan pembayaran ujarah terkait dengan pengalihan hak manfaat atas objek ijarah yang dimiliki oleh SPU dan GOM kepada Perseroan.
- SPU dan GOM kemudian akan menggunakan ujarah yang diterima untuk membayar utang pemegang saham kepada Perseroan.
- Perseroan kemudian menggunakan dana yang diterima dari SPU dan GOM, untuk membayar pinjaman kepada Perusahaan Anak, yakni SOKL dan PUL.
- SOKL dan PUL akan menggunakan dana yang diterima dari Perseroan untuk membayar pinjaman sindikasi kepada Mandiri dan BCA.

Bahwa Perseroan tidak menggunakan mekanisme set-off karena penyelesaian kewajiban melalui pembayaran secara aktual (cash settlement) memberikan transparansi alur dana yang lebih jelas, mencerminkan substansi transaksi secara tepat dan akuntabel.

Utang SPU dan GOM kepada pemegang saham hanyalah kepada Perseroan dan tidak terdapat utang kepada pihak lain.

Penjelasan mengenai utang bank Perseroan yang akan dibayarkan menggunakan hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

No.	Subjek	Keterangan
a.	Nama Bank	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk
b.	Perjanjian pinjaman beserta perubahan terakhir	: Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Sindikasi Term Loan USD 180.000.000 Nomor 40 tanggal 4 Desember 2020, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang dibuat oleh dan antara Mandiri dan BCA (bersama-sama disebut "Kreditur") dengan Perseroan, SOKL, ABPL, PUL, AMO, MOS, IEL, SML, SPU dan LSM (bersama-sama disebut "Debitur") yang telah diubah dan dinyatakan kembali melalui Akta Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Terhadap Perjanjian Fasilitas Kredit Sindikasi Nomor 146 tanggal 25 Maret 2022, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris tersebut di atas, dan telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Addendum II Terhadap Akta Perjanjian Kredit Perubahan dan Pernyataan Kembali Terhadap Perjanjian Fasilitas Kredit Sindikasi Senilai AS\$180.000.000 yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup tertanggal 14 April 2023.
c.	Bentuk Fasilitas	: Fasilitas Kredit Sindikasi Term Loan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, yang terbagi atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas A: fasilitas pinjaman berjangka dalam jumlah agregat yang setara dengan total komitmen fasilitas A; dan 2. Fasilitas B: fasilitas pinjaman berjangka dalam jumlah agregat yang setara dengan total

komitmen fasilitas B.

- d. Jumlah Fasilitas : AS\$245.000.000, yang terbagi atas:
a. Total Komitmen Fasilitas A: AS\$180.000.000
b. Total Komitmen Fasilitas B: AS\$65.000.000
- e. Tingkat Suku Bunga : Average Time Deposit + 2% p.a.
Dengan ketentuan, apabila jumlah Margin dan Average Time Deposit pada hari kuotasi kurang dari 6,1% p.a, maka suku bunga yang berlaku pada periode bunga tersebut adalah 6,1% p.a.
- f. Jatuh Tempo Pembayaran : a. Fasilitas A: Desember 2027
b. Fasilitas B: Maret 2028
- g. Penggunaan Dana Pinjaman : Fasilitas pinjaman tersebut digunakan untuk:
a. Fasilitas A:
(i) Pembayaran kembali hutang sindikasi secara penuh;
(ii) Dalam hal persetujuan (*consent*) dari pemegang obligasi senior untuk melakukan pembelian kembali (*buyback*) obligasi senior diperoleh, membiayai pembelian kembali (*buyback*) obligasi senior; dan
(iii) Membiayai *reimbursement consent fee* yang dibayarkan kepada para pemegang obligasi senior terkait dengan pembelian kembali (*buyback*) obligasi senior dengan batas maksimal penarikan untuk keperluan ini sebesar AS\$1.000.000.
b. Fasilitas B:
(i) Sehubungan dengan penarikan pertama Fasilitas B, pembayaran kembali hutang OCBC secara penuh; dan
(ii) Sehubungan dengan penarikan kedua fasilitas B, membiayai pembiayaan kembali (*buyback*) obligasi senior secara penuh dengan batas maksimal penarikan untuk keperluan ini sebesar 102,09375% dari sisa obligasi senior atau sebesar AS\$58.340.000.
- h. Pihak Debitur : Penarikan oleh Perseroan dan para Perusahaan Anaknya yakni SOKL, ABPL, PUL, AMO, MOS, IEL, SML, SPU dan LSM (bersama-sama disebut "Debitur") dengan rincian penarikan sebagai berikut:

Keterangan (AS\$)	Fasilitas A	Fasilitas B
Perseroan	0	0
SOKL	38.059.256	9.505.412
ABPL	0	11.761.271
PUL	27.815.679	22.787.626
AMO	28.740.000	0
MOS	0	0
IEL	18.045.000	545.506
SML	36.720.000	6.200.185
SPU	0	14.200.000
LSM	30.619.600	0

- i. Rencana Pembayaran Utang : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp494.437.790.000 atau ekuivalen dengan AS\$29.607.053
*) Asumsi kurs konversi rupiah ke mata uang dolar Amerika Serikat: Rp16.700/AS\$
- j. Estimasi Sisa Saldo Utang Setelah Pembayaran : AS\$46.642.813 atau ekuivalen sebesar Rp778.934.969.695

Rincian Rencana Pembayaran Pokok Utang, Sisa Saldo Pokok Utang setelah Pembayaran, serta Sumber Dana Pembayaran Sisa Saldo Pokok Utang

Keterangan	Jumlah Saldo Pokok Utang (Fasilitas A dan Fasilitas B) Pada 30 Juni 2026		Perkiraan Jumlah Pembayaran Pokok Utang menggunakan Dana Sukuk		Sisa Saldo Pokok Utang setelah Pembayaran Pokok Utang menggunakan Dana Sukuk		Sumber Dana Pembayaran Sisa Saldo Pokok Utang
	AS\$	Rp	AS\$	Rp	AS\$	Rp	
Perseroan	0	0	0	0	0	0	Kas internal dari hasil kegiatan operasional
SOKL	14.554.186	243.054.905.094	14.517.233	242.437.790.000	36.953	617.115.094	
ABPL	4.351.671	72.672.905.009	0	0	4.351.671	72.672.905.009	
PUL	16.497.969	275.516.073.249	9.880.240	165.000.000.000	6.617.729	110.516.073.249	
AMO	8.334.600	139.187.818.677	0	0	8.334.600	139.187.818.677	
MOS	0	0	0	0	0	0	

IEL	5.434.887	90.762.612.037	0	0	5.434.887	90.762.612.037
SML	12.942.869	216.145.910.245	0	0	12.942.869	216.145.910.245
SPU	5.254.000	87.741.813.993	5.209.580	87.000.000.000	44.420	741.813.993
LSM	8.879.684	148.290.721.391	0	0	8.879.684	148.290.721.391
Jumlah	76.249.866	1.273.372.750.095	29.607.053	494.437.790.000	46.642.813	778.934.969.695

- k. Jaminan : 1. Jaminan hipotik pertama kapal-kapal milik Perusahaan Anak yang menjadi Debitur;
2. Fidusia atas piutang yang terkait dengan aset kapal milik Perusahaan Anak yang menjadi Debitur;
3. Undertaking dari Perusahaan Anak yang menjadi Debitur yang mengelola aset kapal yang dijaminkan;
4. Fidusia atas klaim asuransi atas kapal tanker milik Perusahaan Anak terkait yang menjadi Debitur;
5. Gadai atas rekening transaksi debitur;
6. Subordinasi atas shareholder loan dan intercompany loan Grup (saat ini dan masa depan), jika ada;
7. 2 unit bangunan kantor milik SOKL dan tanah galangan dan bangunan di atasnya yang terletak di Karimun milik MOS.
- l. Status Jaminan bila terjadi Pelunasan Dipercepat : Bila terjadi pelunasan dipercepat atas sebagian utang kepada Mandiri dan BCA, jaminan yang telah diberikan untuk utang kepada Mandiri dan BCA tetap memiliki status sebagai jaminan dengan memperhatikan ketentuan bahwa jaminan bersifat cross-collateral (agunan silang) dan mengikat sampai seluruh pinjaman dilunasi secara penuh.
- m. Prosedur Pelunasan Dipercepat : a. Fasilitas A:
(i) memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada agen paling lambat 10 hari kerja (atau periode lebih singkat yang dapat disetujui oleh pemberi pinjaman mayoritas) sebelumnya. Dalam hal pembayaran dipercepat dilakukan hanya untuk sebagian dari Fasilitas A, maka jumlah pembayaran dipercepat tersebut sekurang-kurangnya sebesar AS\$5.000.000.
(ii) hanya dapat dibayar lebih awal setelah hari terakhir periode ketersediaan untuk Fasilitas A (atau, jika lebih awal, hari ketika fasilitas yang tersedia adalah nol).
(iii) pembayaran lebih awal akan digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali atas pinjaman Fasilitas A dalam urutan kronologis terbalik serta dilakukan secara proporsional sesuai dengan partisipasi masing-masing pemberi pinjaman dalam pinjaman Fasilitas A tersebut.
b. Fasilitas B:
(i) memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada agen paling lambat 10 hari kerja (atau periode lebih singkat yang dapat disetujui oleh pemberi pinjaman mayoritas) sebelumnya. Dalam hal pembayaran dipercepat dilakukan hanya untuk sebagian dari Fasilitas B, maka jumlah pembayaran dipercepat tersebut sekurang-kurangnya sebesar AS\$5.000.000.
(ii) hanya dapat dibayar lebih awal setelah hari terakhir periode ketersediaan untuk Fasilitas B (atau, jika lebih awal, hari ketika fasilitas yang tersedia adalah nol).
(iii) Pembayaran lebih awal akan digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali atas pinjaman Fasilitas B dalam urutan kronologis terbalik serta dilakukan secara proporsional sesuai dengan partisipasi masing-masing pemberi pinjaman dalam pinjaman Fasilitas B tersebut.
- n. Biaya Pelunasan : Tidak berlaku biaya pelunasan dipercepat karena pelunasan dipercepat dilakukan setelah tahun keempat.
- o. Debitur Lainnya : Tidak ada debitur lain selain pada rincian utang kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk

Perseroan dan/atau Perusahaan Anak tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas bunga kredit yang masih berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi. Kewajiban pembayaran bunga kredit yang masih berjalan tersebut akan dipenuhi menggunakan dana yang berasal dari kas internal Perusahaan Anak.

Pembayaran lebih awal atas Perjanjian Kredit Sindikasi sehubungan dengan rencana penggunaan dana paling cepat akan dilakukan 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya dana hasil penerbitan sukuk.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I Soechi Lines Tahap I Tahun 2026 tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam POJK No. 18 Tahun 2015.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I Soechi Lines Tahap I Tahun 2026 tersebut di atas telah sesuai dan tidak bertentangan dengan POJK No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, POJK No. 53 Tahun 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku, serta telah sesuai dan tidak bertentangan dengan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan, yaitu aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209) dan aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis (KBLI 74902).

Rencana penggunaan dana untuk pembayaran utang Perusahaan Anak kepada Perseroan dan pembayaran utang Perseroan kepada Perusahaan Anak bukan tergolong ke dalam Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, dengan memperhatikan bahwa pembayaran utang bukan merupakan transaksi yang terpisah dan berdiri sendiri namun merupakan suatu tindakan berupa pembayaran kewajiban dari suatu transaksi, yaitu berdasarkan masing-masing perjanjian pinjaman antara Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya, Perseroan berkomitmen untuk memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020 sehubungan dengan transaksi afiliasi.

Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSI sesuai dengan POJK No. 20/2020.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil PUB Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib:

- (i) Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PUB kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum penyelenggaraan dari Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah ("RUPSI");
- (ii) Memperoleh persetujuan RUPSI, sesuai dengan POJK 40/2025; dan
- (iii) Dimuat dalam Keterbukaan Informasi sesuai dengan POJK 40/2025.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK, Wali Amanat dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah telah direalisasikan sesuai dengan POJK 40/2025. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil PUB Sukuk Ijarah telah direalisasikan.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana akan disampaikan sebagai berdasarkan level penggunaan dana sebagai berikut:

1. Level 1
Penggunaan dana pada level 1, yakni dana sebanyak-banyaknya Rp500.000.000.000 yang dikurangkan terlebih dahulu dengan Biaya Emisi, atau sebanyak-banyak senilai Rp494.437.790.00, digunakan oleh Perseroan untuk membayar ujarah berdasarkan Akad Ijarah 1 kepada Perusahaan Anak yaitu SPU (sebesar 54,49%) dan GOM (sebesar 45,51%).
2. Level 2
Penggunaan dana pada level 2, yakni:
 - SPU dan GOM melakukan pembayaran Utang Pemegang Saham (Shareholder Loan atau "SHL") kepada Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebesar 67,71% dana yang diperoleh oleh SPU dari Perseroan pada Level 1 di atas digunakan untuk pembayaran SHL oleh SPU kepada Perseroan.
 - b. Sebesar 100% dana yang diperoleh oleh GOM dari Perseroan pada Level 1 di atas digunakan untuk pembayaran SHL oleh GOM kepada Perseroan.
 - Sebesar 32,29% dana yang diperoleh oleh SPU dari Perseroan pada Level 1. digunakan seluruhnya oleh SPU untuk membayar Pinjaman Sindikasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk.
3. Level 3
Penggunaan dana pada Level 3, yakni Perseroan menggunakan seluruh dana yang diterima dari SPU dan GOM pada Level 2 di atas, untuk membayar Utang kepada Perusahaan Anak oleh Perseroan, yakni pembayaran oleh Perseroan kepada SOKL dan PUL.
4. Level 4
Penggunaan dana pada Level 4, yakni:
SOKL dan PUL menggunakan seluruh dana yang diterima dari Perseroan pada Level 3 di atas, untuk membayar Pinjaman Sindikasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk.

Sesuai dengan POJK 40/2025, Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum pada rekening penampungan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan dana Sukuk Ijarah akan ditempatkan pada rekening khusus atas nama Perseroan di bank umum syariah, yang terpisah dari rekening operasional Perseroan.

Apabila dana hasil PUB Sukuk Ijarah belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil PUB Sukuk Ijarah, tersebut hanya dapat menempatkan dana atas nama Perseroan dalam instrumen keuangan syariah yang aman dan likuid dan tidak mengalami fluktuasi harga sesuai dengan POJK Nomor 40/2025.

Sampai seluruh dana hasil PUB Sukuk Ijarah digunakan seluruhnya, Perseroan berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Sukuk Ijarah ini kepada OJK dan kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada Wali Amanat, serta mengumumkan kepada masyarakat sampai dengan seluruh dana hasil PUB Sukuk Ijarah telah direalisasikan sesuai dengan POJK Nomor 40/2025.

Rencana Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Berkelanjutan I Soechi Lines Dengan Target dana sebesar Rp3.000.000.000.000,- (Tiga Triliun Rupiah)

Keterangan	Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I Tahap II (jika ada)	Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I Tahap III (jika ada)	Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I Tahap IV (jika ada)	Jumlah keseluruhan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I
Rencana Penerbitan Sukuk sebelum dikurangi biaya emisi (Rupiah)	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	500.000.000.000	3.000.000.000.000
Rencana Penerbitan Sukuk sebelum dikurangi biaya emisi (AS\$)	58.257.529	58.257.529	29.128.765	175.583.943
Asumsi kurs Rp/AS\$	17.165	17.165	17.165	
Rencana Penggunaan Dana atas Penerbitan Sukuk (setelah dikurangi biaya emisi)	48% pembayaran sindikasi bank (Mandiri dan BCA) jatuh tempo 23 Maret 2028 oleh Perusahaan Anak yakni ABPL, IEL, LSM, AMO, SML	12% pembayaran pinjaman bilateral bank Woori Saudara jatuh tempo 2 September 2030 oleh Perusahaan Anak yakni IEL	-	
	52% belanja modal berupa pembelian kapal oleh Perusahaan Anak yakni SPU dan SOKL	88% belanja modal berupa pembelian kapal oleh Perusahaan Anak yakni SPU dan SOKL	100% belanja modal berupa pembelian kapal oleh Perusahaan Anak yakni SPU dan SOKL	

Keterangan:

Pembayaran sindikasi bank (Mandiri dan BCA) jatuh tempo 23 Desember 2027 dan 23 Maret 2028 merupakan pinjaman sindikasi Bank Mandiri dan BCA yang disampaikan pada Tabel pinjaman sindikasi pada Halaman 30-32.

Pembayaran sindikasi bilateral bank jatuh tempo 2 September 2030 merupakan pinjaman kepada PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk , dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Kreditur	
		PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk, berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit No. 4 Tanggal 13 Juni 2024 senilai AS\$20.000.000.
1	Sifat hubungan afiliasi dengan kreditur	Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki hubungan afiliasi dengan kreditur
2	Estimasi nilai pinjaman per tanggal rencana pembayaran pada 30 Juni 2028	AS\$7.242.361 atau Rp130.362.500.000 dengan asumsi kurs Rp18.000/AS\$
3	Tingkat bunga	6,5%
4	Jatuh tempo ¹⁾	2 September 2030
5	Nilai pinjaman yang akan dilunasi pada tahun 2028	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp120.000.000.000
6	Riwayat Pinjaman	

Rincian Rencana Pembayaran Pokok Utang, Sisa Saldo Pokok Utang setelah Pembayaran, serta Sumber Dana Pembayaran Sisa Saldo Pokok Utang								
Keterangan	Nilai Penarikan*)	Jumlah Saldo Pokok Utang pada 30 Juni 2028		Perkiraan Jumlah Pembayaran Pokok Utang menggunakan Dana Sukuk		Sisa Saldo Pokok Utang setelah Pembayaran Pokok Utang menggunakan Dana Sukuk		Sumber Dana Pembayaran Sisa Saldo Pokok Utang
		AS\$	AS\$	Rp	AS\$	Rp	AS\$	
Perseroan	0	0	0	0	0	0	0	Kas internal dari hasil kegiatan operasional
IEL	20.000.000	7.242.361	130.362.500.000	6.666.666	120.000.000.000	575.694	10.362.500.000	
Perusahaan Anak lainnya	0	0	0	0	0	0	0	

*)penarikan dilakukan dalam dolar AS\$

7	Prosedur dan persyaratan pembayaran	Penyampaian pemberitahuan atas rencana pembayaran kepada pihak kreditor
8	Estimasi Saldo Pinjaman setelah pembayaran	AS\$575.694 atau Rp10.362.500.000 dengan asumsi kurs Rp18.000/AS\$
9	Penggunaan Dana Pinjaman	Pelunasan fasilitas kredit atas nama IEL di PT Bank Negara Indonesia (BNI) serta keperluan general purpose.

*)merupakan tanggal jatuh tempo berdasarkan tanggal penarikan utang mengingat penarikan utang dilakukan pada 2 September 2024.

Keterangan atas belanja modal berupa pembelian kapal oleh Perusahaan Anak

Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I Tahap II (jika ada)

Belanja modal sebesar 52% dari rencana penerbitan Sukuk senilai Rp1.000.000.000.000 pada Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I Tahap II (jika ada), atau dengan nilai sebanyak-banyaknya sebesar Rp520.000.000.000 (akan dikurangi dengan biaya emisi terlebih dahulu) merupakan belanja modal berupa pembelian kapal oleh Perusahaan Anak dengan rincian sebagai berikut:

1	Bentuk penyaluran dana kepada Perusahaan Anak	Penyaluran dana berupa pinjaman kepada Perusahaan Anak, yakni SPU dan SOKL.
2	Jenis kapal yang akan dibeli	2 unit kapal tanker yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1 unit kapal tanker ukuran Medium Range (MR) oleh Perusahaan Anak yakni SPU; 1 unit kapal tanker ukuran Medium Range (MR) oleh Perusahaan Anak yakni SOKL.
3	Nama pihak penjual dan hubungan afiliasi	Anglo Orient Pte. Ltd. Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak penjual.
4	Nomor dan tanggal perjanjian Perusahaan Anak dan penjual kapal	Memorandum of Understanding tanggal 12 Juni 2026

Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I Tahap III (jika ada)

Belanja modal sebesar 88% dari rencana penerbitan Sukuk senilai Rp1.000.000.000.000 pada Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I Tahap III (jika ada), atau dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp880.000.000.000 (akan dikurangi dengan biaya emisi terlebih dahulu) merupakan belanja modal berupa pembelian kapal oleh Perusahaan Anak dengan rincian sebagai berikut:

1	Bentuk penyaluran dana kepada Perusahaan Anak	Penyaluran dana berupa pinjaman kepada Perusahaan Anak, yakni SPU dan SOKL.
2	Jenis kapal yang akan dibeli	2 unit kapal tanker yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1 unit kapal tanker ukuran Medium Range (MR) oleh Perusahaan Anak yakni SPU; 1 unit kapal tanker ukuran Aframax oleh Perusahaan Anak yakni SOKL. <p>Pembelian dilakukan oleh Perusahaan Anak Perseroan yakni SPU dan SOKL.</p>
3	Nama pihak penjual dan hubungan afiliasi	Anglo Orient Pte. Ltd. Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak penjual.

4	Nomor dan tanggal perjanjian Perusahaan Anak dan penjual kapal	Memorandum of Understanding tanggal 12 Juni 2026
---	--	--

Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I Tahap IV (jika ada)

Belanja modal sebesar 100% dari rencana penerbitan Sukuk senilai Rp500.000.000.000 pada Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I Tahap IV (jika ada), atau dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp500.000.000.000 (akan dikurangi dengan biaya emisi terlebih dahulu) merupakan belanja modal berupa pembelian kapal oleh Perusahaan Anak dengan rincian sebagai berikut:

1	Bentuk penyaluran dana kepada Perusahaan Anak	Penyaluran dana berupa pinjaman kepada Perusahaan Anak, yakni SPU dan SOKL.
2	Jenis kapal yang akan dibeli	2 unit kapal tanker yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1 unit kapal tanker ukuran Medium Range (MR) oleh Perusahaan Anak yakni SPU; 1 unit kapal tanker ukuran Medium Range (MR) oleh Perusahaan Anak yakni SOKL.
3	Nama pihak penjual dan Hubungan afiliasi	Anglo Orient Pte. Ltd. Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak penjual.
4	Nomor dan tanggal perjanjian Perusahaan Anak dan penjual kapal	Memorandum of Understanding tanggal 12 Juni 2026

Rincian penggunaan dana akan disesuaikan kemudian dengan kebutuhan Perseroan dan Perusahaan Anak dan akan diungkapkan secara rinci pada Informasi Tambahan dan dokumen terkait penerbitan Sukuk Perseroan selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Keterangan selengkapnya mengenai Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan memiliki total liabilitas sebesar AS\$196.870.847.

Penjelasan lebih lengkap mengenai pernyataan utang dapat dilihat dalam Bab III Prospektus.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian ini yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris (member of Moore Global), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan Opini Audit Tanpa Modifikasi dengan paragraf hal audit utama mengenai penilaian atas nilai tercatat kapal, dan ditandatangani oleh Mulyadi (Izin Akuntan Publik No. AP.0008) dalam laporan auditor independen tertanggal 15 Juni 2026.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

KETERANGAN	<i>(dalam Dolar AS)</i>	
	31 Desember	
	2025	2024
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	21.783.677	11.314.145
Kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	11.342.143	10.199.002
Piutang Usaha		
Pihak ketiga – setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar AS\$440.844 pada tanggal 31 Desember 2025 dan AS\$3.414.388 pada tanggal 31 Desember 2024	13.272.603	13.480.735
Pihak berelasi	28.790	-
Piutang lain-lain – pihak ketiga	422.932	269.168
Pendapatan yang masih harus ditagih		
Pihak ketiga	10.847.627	8.729.173
Pihak berelasi	334.553	-

Persediaan	10.876.384	8.067.977
Pajak dibayar dimuka	3.285.715	3.306.104
Uang muka	3.902.777	2.755.782
Beban dibayar dimuka	429.489	452.567
Aset kontrak	-	5.718.357
Total Aset Lancar	76.526.690	64.293.010
ASET TIDAK LANCAR		
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar AS\$177.942.251 pada tanggal 31 Desember 2025 dan AS\$201.042.869 pada tanggal 31 Desember 2024	514.209.909	520.699.700
Aset hak-guna – neto	314.970	2.138.186
Aset pajak tangguhan	130.151	123.092
Aset takberwujud – setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar AS\$212.916 pada tanggal 31 Desember 2025 dan AS\$206.381 pada tanggal 31 Desember 2024	56.197	-
Aset tidak lancar lainnya	12.285.236	15.427.947
Total Aset Tidak Lancar	526.996.463	538.388.925
TOTAL ASET	603.523.153	602.681.935
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang Usaha		
Pihak ketiga	11.838.256	9.154.423
Pihak berelasi	41.544	331.503
Utang lain-lain – pihak ketiga	598.451	849.432
Utang pajak	452.715	305.990
Beban yang masih harus dibayar	12.605.056	12.901.330
Pendapatan diterima dimuka	1.265.810	3.522.525
Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Pinjaman bank	54.198.125	44.631.195
Liabilitas atas transaksi jual dan sewa-balik	4.029.247	1.367.534
Utang pembiayaan konsumen	23.523	19.118
Liabilitas sewa jangka Panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	30.820	2.026.980
Total Liabilitas Jangka Pendek	85.083.547	75.110.030
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Pinjaman Jangka Panjang, setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:		
Pinjaman bank	90.992.332	120.269.646
Liabilitas atas transaksi jual dan sewa-balik	19.267.658	5.587.283
Utang pembiayaan konsumen	39.025	-
Liabilitas sewa jangka panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	29.189
Liabilitas imbalan kerja	1.488.285	1.294.392
Total Liabilitas Jangka Panjang	111.787.300	127.180.510
TOTAL LIABILITAS	196.870.847	202.290.540
EKUITAS		
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		
Modal Saham - nilai nominal Rp100 per saham		
Modal Dasar – 23.000.000.000 saham		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh – 7.059.000.000 saham	65.774.670	65.774.670
Tambahan Modal Disetor	102.233.949	102.233.949
Transaksi dengan pihak nonpengendali	(245.359)	9.113
Saldo Laba		
Dicadangkan	9.600.000	9.400.000
Belum dicadangkan	228.806.047	222.405.192
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	406.169.307	399.822.924
Kepentingan nonpengendali	482.999	568.471
TOTAL EKUITAS	406.652.306	400.391.395
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	603.523.153	602.681.935

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Dolar AS)

KETERANGAN	31 Desember	
	2025	2024
Pendapatan neto	155.324.378	165.638.994
Beban pokok pendapatan	114.097.903	123.757.186
Laba bruto	41.226.475	41.881.808
Beban usaha	11.242.639	11.256.025
Laba usaha	29.983.836	30.625.783
Penghasilan (Beban) lain-lain		
Pendapatan keuangan	188.459	171.306
Beban keuangan	(12.343.606)	(12.766.369)
Laba (rugi) pelepasan aset tetap – neto	(7.635.669)	1.453.897
Rugi selisih kurs – neto	(1.168.132)	(435.546)
Lain-lain - neto	498.001	87.803
Beban lain-lain – neto	(20.460.947)	(11.488.909)
Laba sebelum beban pajak	9.522.889	19.136.874
Manfaat (beban) pajak		
Kini – final	(1.844.113)	(1.951.120)
Kini – tidak final	(32.147)	(66.351)
Tangguhan	(1.923)	22.998
Total beban pajak – neto	(1.878.183)	(1.994.473)
Laba tahun berjalan	7.644.706	17.142.401
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain:		
Item yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(205.602)	453.527
Pajak terkait	13.756	(37.137)
Penghasilan (rugi) Komprehensif Lain tahun berjalan, Setelah Pajak	(191.846)	416.390
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	7.452.860	17.558.791
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:		
Pemilik Entitas Induk	7.660.475	17.130.116
Kepentingan Non-Pengendali	(15.769)	12.285
Total	7.644.706	17.142.401
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:		
Pemilik Entitas Induk	7.468.694	17.546.234
Kepentingan Non-Pengendali	(15.834)	12.557
Total	7.452.860	17.558.791
Laba Per Saham dasar/dilusian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk (dinyatakan dalam nilai penuh Dolar AS per saham)	0,0011	0,0024

RASIO - RASIO PENTING

KETERANGAN	31 Desember	
	2025	2024
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan Neto	-6,23	-2,54
Beban Pokok Pendapatan	-7,81	-5,78
Laba Bruto	-1,56	8,47
EBITDA	2,59	-0,80
Laba Sebelum Beban Pajak	-50,24	75,55
Laba Tahun Berjalan	-55,40	91,94
Total Aset	0,14	-0,27
Total Liabilitas	-2,68	-8,79
Total Ekuitas	1,56	4,67
Rasio Usaha (%)		
Laba Bruto / Pendapatan Neto	26,54	25,28
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan Neto	4,92	10,35
Laba Tahun Berjalan / Total Ekuitas (ROE)	1,88	4,28
Laba Tahun Berjalan / Total Aset (ROA)	1,27	2,84
Rasio Keuangan (x)		
Total Liabilitas / Total Ekuitas (DER)	0,5	0,5
Total Liabilitas / Total Aset (DAR)	0,3	0,3
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (<i>Current Ratio</i>)	0,9	0,9
<i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i> (EBITDA / Beban Bunga Pinjaman)	5,8	5,4
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	1,1	1,2

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasional Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit, beserta catatan atas laporan keuangan tersebut.

Informasi keuangan yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta catatan atas laporan keuangan tersebut.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini berdasarkan pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh KAP Mirawati Sensi Idris (member of Moore Global) dengan Opini Audit Tanpa Modifikasian, dan ditandatangani oleh Mulyadi (Izin Akuntan Publik No. AP.0008) dalam laporan auditor independen tertanggal 15 Juni 2026. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf "Hal Audit Utama" mengenai Penilaian atas Nilai Tercatat Kapal.

I. Hasil Operasi

a) Pendapatan

Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024

Pendapatan Neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar AS\$10.314.616 atau 6,23% menjadi AS\$155.324.378 bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang sebesar AS\$165.638.994. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada pendapatan *time charter* pada segmen pelayaran Perseroan yang terdampak oleh pelepasan kapal yang dilakukan dalam rangka peremajaan armada, sementara kapal yang diakuisisi belum memberikan utilisasi penuh pada tahun 2025.

Pendapatan Neto Perseroan dan Perusahaan Anak dari segmen Pendapatan *charter* pada pihak ketiga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar AS\$12.903.076 atau 10,08% menjadi AS\$115.138.934 bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang sebesar AS\$128.042.010. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelepasan kapal yang dilakukan selama tahun 2024 dan 2025 untuk tujuan peremajaan armada, namun kapal yang diakuisisi khususnya yang diakuisisi pada tahun 2025, belum memberikan utilisasi penuh pada 2025. Kapal-kapal yang diakuisisi pada tahun 2025, telah mengamankan kontrak *time charter* dari pelanggan.

Pendapatan Neto Perseroan dan Perusahaan Anak dari segmen Pendapatan *spot* pada pihak ketiga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar AS\$4.203.065 atau 25,93% menjadi AS\$20.410.622 bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang sebesar AS\$16.207.557. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kapal ukuran besar yang dikontrak secara *spot* oleh pelanggan.

Pendapatan Neto Perseroan dan Perusahaan Anak dari segmen Pendapatan galangan pada pihak ketiga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar AS\$1.679.987 atau 7,98% menjadi AS\$19.365.989 bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang sebesar AS\$21.045.976. Penurunan ini terutama disebabkan oleh telah diselesaikannya proyek pembangunan kapal *Landing Craft Utility* (LCU) oleh galangan kapal di tahun 2025 sehingga pembangunan kapal ini memberikan kontribusi pendapatan yang lebih rendah pada 2025. Meski demikian, pada 2025 Perseroan mencatatkan proyek *dry docking* dan reparasi kapal yang meningkat jumlahnya.

Pendapatan Neto Perseroan dan Perusahaan Anak dari segmen Pendapatan lain-lain pada pihak ketiga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar AS\$69.513 atau 60,81% menjadi AS\$44.808 bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang sebesar AS\$114.321. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pendapatan penyewaan peralatan kapal kepada pihak ketiga.

Pendapatan Neto Perseroan dan Perusahaan Anak dari segmen Pendapatan galangan pada pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar AS\$134.895 atau 58,87% menjadi AS\$364.025 bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang sebesar AS\$229.130. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan kegiatan perbaikan kapal pihak berelasi di galangan kapal.

b) Beban Pokok Pendapatan

Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024

Beban pokok pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar AS\$9.659.283 atau 7,81% menjadi AS\$114.097.903 bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang sebesar AS\$123.757.186. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada beban operasional kapal

terkait dengan pelepasan kapal yang dilakukan dalam rangka peremajaan armada kapal, mengakibatkan kapal tidak lagi beroperasi sehingga menurunkan beban operasional kapal pada 2025.

c) Beban Usaha

Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024

Beban usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar AS\$13.386 atau 0,12% menjadi AS\$11.242.639 bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang sebesar AS\$11.256.025. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada pos donasi dan penurunan pada pos imbalan kerja.

d) Laba (Rugi) Pelepasan Aset tetap - Neto

Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024

Perseroan dan Perusahaan Anak mencatat rugi pelepasan aset tetap – neto senilai AS\$7.635.669 pada tanggal 31 Desember 2025, dibandingkan dengan laba pelepasan aset tetap – neto senilai AS\$1.453.897 pada tanggal 31 Desember 2024. Rugi pelepasan aset tetap pada 2025 disebabkan oleh adanya pelepasan 2 unit kapal yang dilakukan pada 2025 mempertimbangkan masing-masing kapal tersebut telah berusia tinggi. Laba pelepasan aset tetap pada 2024 disebabkan oleh adanya pelepasan 2 unit kapal yang dilakukan pada 2024 dan Perseroan memperoleh harga jual yang lebih tinggi dari sisa nilai tercatat atas kedua kapal tersebut.

e) Pendapatan Keuangan

Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024

Pendapatan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar AS\$17.153 atau 10,01% menjadi AS\$188.459 bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang sebesar AS\$171.306. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo kas dan setara kas, serta posisi kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya.

f) Beban Keuangan

Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024

Beban Keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar AS\$422.763 atau 3,31% menjadi AS\$12.343.606 bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang sebesar AS\$12.766.369. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada beban bunga pinjaman bank seiring dengan menurunnya saldo pinjaman bank Perseroan dan Perusahaan Anak sampai dengan 31 Desember 2025.

g) Lain-lain – Neto

Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024

Lain-lain - neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar AS\$410.198 atau 467,18% menjadi AS\$498.001 bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang sebesar AS\$87.803. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan operasional Perseroan yakni diantaranya terkait dengan keuntungan dari penjualan residu kapal seperti besi bekas.

h) Manfaat (Beban) Pajak

Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024

Beban Pajak Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar AS\$116.290 atau 5,83% menjadi AS\$1.878.183 bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang sebesar AS\$1.994.473. Penurunan ini terutama berkaitan dengan penurunan pada pendapatan charter pada segmen pelayaran Perseroan sehingga mendorong penurunan pada beban pajak final.

i) Laba Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024

Laba Tahun Berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar AS\$9.497.695 atau 55,40% menjadi AS\$7.644.706 bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang sebesar AS\$17.142.401. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya rugi pelepasan aset tetap – neto sehubungan dengan pelepasan 2 unit kapal yang dilakukan pada tahun 2025 untuk tujuan peremajaan armada.

j) Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak

Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024

Rugi Komprehensif Lain, Setelah Pajak Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ialah sebesar AS\$191.846 dibandingkan terjadinya Laba Komprehensif Lain, Setelah Pajak sebesar AS\$416.390 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Rugi komprehensif lain yang terjadi pada tahun 2025 terutama terkait dengan pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja.

k) Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024

Total laba komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar AS\$10.105.931 atau 57,55% menjadi AS\$7.452.860 bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang sebesar AS\$17.558.791. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada laba tahun berjalan yang mana terdampak oleh pelepasan atas 2 unit kapal yang dilakukan, serta adanya rugi komprehensif lain setelah pajak pada tahun 2025.

II. ASET

Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2024

Total Aset Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar AS\$841.218 atau 0,14% menjadi AS\$603.523.153 bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 yang sebesar AS\$602.681.935. Kenaikan pada total aset dapat menggambarkan upaya Perseroan dalam menjaga performa agar tetap positif, dan sejalan dengan strategi Perseroan dalam berinvestasi.

Total Aset Lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar AS\$12.233.680 atau 19,03% menjadi AS\$76.526.690 bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 yang sebesar AS\$64.293.010. Hal ini sejalan dengan cukup solidnya performa operasional Perseroan, yang dapat tergambar dari peningkatan pada pos kas & setara kas serta pos pendapatan yang masih harus ditagih, dan solidnya pos piutang usaha.

Total Aset Tidak Lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar AS\$11.392.462 atau 2,12% menjadi AS\$526.996.463 bila dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2024 yang sebesar AS\$538.388.925. Penurunan aset tidak lancar terjadi seiring dengan strategi Perseroan untuk melakukan peremajaan armada kapal melalui pelepasan 2 unit kapal pada tahun 2025. Pada 2025 Perseroan juga tetap fokus melakukan investasi dengan melakukan pengakuisisian sebanyak 2 unit kapal sepanjang tahun 2025.

III. Liabilitas

Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2024

Total Liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar AS\$5.419.693 atau 2,68% menjadi AS\$196.870.847 bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 yang sebesar AS\$202.290.540. Total liabilitas mengalami penurunan seiring dengan pembayaran atas kewajiban pinjaman kepada para kreditur bank yang dilakukan secara tepat waktu oleh Perseroan dan Perusahaan Anak.

Total Liabilitas Jangka Pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar AS\$9.973.517 atau 13,28% menjadi AS\$85.083.547 bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 yang sebesar AS\$75.110.030. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada utang usaha dan pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun, yang mana didalamnya mencakup pinjaman bank dan liabilitas atas transaksi jual dan sewa-balik.

Total Liabilitas Jangka Panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar AS\$15.393.210 atau 12,10% menjadi AS\$111.787.300 bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 yang sebesar AS\$127.180.510. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun, yakni untuk pinjaman bank.

IV. Ekuitas

Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2024

Total Ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar AS\$6.260.911 atau 1,56% menjadi AS\$406.652.306 bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 yang sebesar AS\$400.391.395. Kenaikan ini dikontribusikan oleh laba tahun berjalan yang dihasilkan selama tahun 2025.

V. Arus Kas

Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar AS\$32.637.482, mengalami penurunan sebesar AS\$8.229.332 atau sebesar 20,14% bila dibandingkan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2024 yang sebesar AS\$40.866.814. Penurunan perolehan kas neto dari aktivitas operasi tersebut disebabkan oleh lebih rendahnya penerimaan dari pelanggan sejalan dengan lebih rendahnya pendapatan neto konsolidasian Perseroan, dengan Perseroan juga mencatat lebih rendahnya pembayaran kepada pemasok dan lainnya pada tahun 2025.

Kas Neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar AS\$13.990.453, mengalami penurunan sebesar AS\$8.185.477 atau sebesar 36,91% bila dibandingkan dengan kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2024 yang sebesar AS\$22.175.930. Penurunan pada kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut disebabkan oleh belanja modal yang lebih tinggi pada tahun 2024 dibanding tahun 2025, yakni yang mencakup belanja modal untuk segmen pelayaran dan galangan kapal.

Kas Neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar AS\$7.034.356, mengalami penurunan sebesar AS\$22.788.588 atau sebesar 76,41% bila dibandingkan kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2024 yang sebesar AS\$29.822.944. Penurunan pada kas neto untuk aktivitas pendanaan tersebut disebabkan oleh terdapatnya penerimaan dari pinjaman bank dan penerimaan dari liabilitas atas transaksi jual dan sewa-balik – neto yang diperoleh dengan nilai yang lebih tinggi pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2024 tercatat hanya terdapat penerimaan pinjaman dari bank. Di tengah meningkatnya penerimaan dari para kreditur pada tahun 2025, Perseroan dan Perusahaan Anak juga tercatat melakukan pembayaran pinjaman bank dan pembayaran liabilitas atas transaksi jual dan sewa-balik yang nilainya lebih besar pada tahun 2025 dibanding tahun 2024.

VI. Likuiditas Dan Sumber Modal

Likuiditas dalam sebuah perusahaan merupakan gambaran dan kemampuan Perseroan dalam hal mengelola perputaran arus kas dalam jangka pendek, terdiri dari arus kas masuk (cash inflow) ataupun arus kas keluar (cash outflow). Arus kas masuk Perseroan yang utama diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan, pinjaman bank, dan tambahan modal disetor dari pemegang saham. Arus kas keluar Perseroan yang utama adalah untuk melakukan penambahan aset tetap, pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan, pembayaran pajak penghasilan, pembayaran beban keuangan, dan pembayaran pinjaman.

Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas yang memiliki nilai material selain dari kas, piutang usaha, dan persediaan untuk likuiditas jangka pendek. Sumber likuiditas Perseroan secara eksternal adalah berasal dari utang perbankan dan utang lembaga keuangan non-bank.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan menyatakan memiliki kecukupan modal kerja.

VII. Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk membayar kembali liabilitas pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang yang sudah jatuh tempo.

Rasio total liabilitas terhadap total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar 0,5 kali dan 0,5 kali. Stabilitasnya rasio tersebut disebabkan karena Perseroan yang membayar kewajibannya kepada para kreditur secara tepat waktu sementara total ekuitas juga ditopang oleh kinerja laba tahun berjalan.

Rasio total liabilitas terhadap total aset pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar 0,3 kali dan 0,3 kali. Stabilitasnya rasio tersebut disebabkan karena Perseroan yang membayar kewajibannya kepada para kreditur secara tepat waktu sementara Perseroan berupaya menjaga total aset untuk mempertahankan skala usahanya.

FAKTOR RISIKO

I. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko sebagai perusahaan induk

II. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN

1. Risiko persaingan
2. Risiko investasi
3. Risiko pemenuhan terhadap peraturan di dalam industri
4. Risiko perubahan teknologi
5. Risiko kelangkaan sumber daya
6. Risiko ketiadaan pasokan bahan baku
7. Risiko ketergantungan terhadap pelanggan tertentu
8. Risiko kondisi teknis armada kapal

III. RISIKO UMUM

1. Kondisi perekonomian secara makro dan global
2. Fluktuasi nilai tukar mata uang
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan
4. Tuntutan atau gugatan hukum
5. Kebijakan pemerintah
6. Ketentuan negara lain atau peraturan internasional

IV. RISIKO INVESTASI BAGI INVESTOR

1. Risiko tidak likuidnya Sukuk Ijarah
2. Risiko gagal bayar
3. Risiko perubahan rencana penggunaan dana dan tidak terealisasinya rencana penggunaan dana

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh KAP Mirawati Sensi Idris (member of Moore Global) dengan Opini Audit Tanpa Modifikasian dengan hal audit utama mengenai penilaian atas nilai tercatat kapal, dan ditandatangani oleh Mulyadi (Izin Akuntan Publik No. AP.0008) dalam laporan auditor independen tertanggal 15 Juni 2026.

Manajemen Perseroan menyatakan tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal laporan Akuntan Publik sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan pertama kali dengan nama PT Soechi Lines berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 13 Agustus 2010, dibuat di hadapan Meissie Pholuan, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-44960.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 22 September 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0068758.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 22 September 2010 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 16 tanggal 24 Februari 2012, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3923.

Pada tahun 2014, Perseroan telah melakukan penawaran umum saham perdana dan mencatatkan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Penawaran umum perdana saham Perseroan tersebut telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran No. S484/D.04/2014 tanggal 21 November 2014. Sehubungan dengan penawaran umum saham perdana tersebut, Perseroan mengubah status dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka serta mengubah nama Perseroan dari PT Soechi Lines menjadi PT Soechi Lines Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 14 tanggal 19 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-06828.40.20.2014 tanggal 21 Agustus 2014, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-25450.40.22.2014 tanggal 20 Agustus 2014, serta berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-05349.40.21.2014 tanggal 21 Agustus 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084218.40.80.2014 tanggal 20 Agustus 2014 ("Akta No. 14/2014").


Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan Disetor Penuh			
Go Darmadi	50	50.000.000	0,10
PT Soechi Group	50.000	50.000.000.000	99,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	50.050	50.050.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	149.950	149.950.000.000	

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 318 tanggal 18 Juli 2024, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0044029.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 19 Juli 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147484.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 19 Juli 2024 ("Akta No. 318/2024")

2. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN

Berikut ini adalah diagram kepemilikan Perseroan, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:



Keterangan

Kepemilikan saham dalam %

SOKL	: PT Sukses Osean Khatulistiwa Line	GOL	: Global Ocean Lines Ltd.
ABPL	: PT Armada Bumi Pratiwi Lines	POM	: Pacific Ocean Maritime Ltd.
IEL	: PT Inti Energi Line	SMA	: PT Sejahtera Mega Armada
PUL	: PT Putra Utama Line	GSI	: Great Sea International Ltd.
AMO	: PT Armada Maritime Offshore	GOM	: Great Ocean Marine Ltd.
MOS	: PT Multi Ocean Shipyard	SEM	: Soechi Eternity Maritime - FZCO
SIM	: Success International Marine Pte. Ltd.	EOM	: Eternity Ocean Maritime Ltd.
SML	: PT Sukses Maritime Line	SLE	: PT Symbio Lintas Energi
SPU	: PT Selaras Pratama Utama	MBR	: PT Merah Biru Regas
LSM	: PT Lintas Samudra Maritim	DPR	: PT Darma Pertiwi Raya
LAN	: PT Lautan Armada Nusantara	PSU	: PT Pilar Sukses Utama
GSM	: Glory Shipping Maritime Pte. Ltd.		

- Pihak yang menjadi Pengendali Langsung atas Perseroan ialah DPR dan PSU, masing-masing dengan kepemilikan sebesar 35,05% atas saham Perseroan sebagaimana yang juga tercatat dalam laporan bulanan registrasi pemegang efek kepada OJK sesuai Surat No. 25/CORSEC-SOCI/2026 tentang Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek tanggal 8 Mei 2026.
- Pihak yang menjadi Pengendali Tidak Langsung atau pemilik manfaat atas Perseroan ialah Bapak Go Darmadi (sebagai pemilik atas 98,32% saham DPR) dan Bapak Paulus Utomo (sebagai pemilik atas 98,32% saham PSU) berdasarkan informasi penyampaian data atas laporan pengkinian Perseroan dalam Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online pada tanggal 2 Maret 2026. Bapak Go Darmadi dan Bapak Paulus Utomo memiliki pengendalian bersama dan termasuk ke dalam definisi kelompok terorganisir.
- Pemegang saham lainnya dari DPR ialah Bapak Pieters Adyana Utomo sebanyak 1,68%.
- Pemegang saham lainnya dari PSU ialah Bapak Barli Hasan sebanyak 1,68%.
- Perusahaan sependangali (*sister company*) ialah PT Lautan Pasifik Sejahtera (LPS) dan PT Sejahtera Bahari Abadi (SBA).

3. PENGURUSAN, PENGAWASAN, DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 167 tanggal 23 Juni 2025, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Go Darmadi
Komisaris	:	Barli Hasan
Komisaris Independen	:	Edwin Syahruzad

Direksi

Direktur Utama	:	Pieters Adyana Utomo
Direktur	:	Paula Marlina

B. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan memiliki kegiatan usaha berupa aktivitas konsultasi manajemen lainnya serta aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis, sebagaimana Anggaran Dasar Perseroan.

Disamping itu, Perseroan melalui Perusahaan Anak menawarkan jasa-jasa yang mana Perseroan kategorikan ke dalam 2 segmen usaha, yaitu (i) segmen pelayaran, dimana Perseroan menyewakan berbagai jenis kapal tanker dengan berbagai ukuran kepada perusahaan minyak dan gas serta perusahaan kimia yang beroperasi di Indonesia; dan juga (ii) segmen galangan kapal, dimana Perseroan menyediakan jasa pembangunan kapal serta jasa dry docking dan perbaikan dan perawatan kapal kepada para pemilik kapal utamanya kapal berbendera Indonesia.

(i) Pelayaran

Perseroan merupakan salah satu pemilik dan operator kapal tanker swasta terbesar di Indonesia dalam hal kapasitas DWT, menyediakan jasa pengiriman minyak mentah, produk minyak bumi (BBM), LNG, LPG, dan petrokimia terutama untuk perusahaan yang beroperasi di sektor minyak dan gas serta kimia di dalam negeri. Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan mengoperasikan sebanyak 30 unit kapal tanker dengan kapasitas keseluruhan sebesar 1,39 juta DWT.

Kapal tanker Perseroan mencakup berbagai tipe dan ukuran kapal mulai dari tanker ukuran aframax (± 100.000 DWT), standard LNG carrier (± 74.000 DWT), medium range tanker (kapasitas sampai dengan ± 50.000 DWT), general purpose tanker (kapasitas ± 10.000 s.d ± 20.000 DWT), dan tanker ukuran kecil (kapasitas di bawah 10.000 DWT).

Pada segmen pelayaran, Perseroan menangani manajemen komersial dan operasional armada kapal dan penyewaan armada kapal Perseroan, termasuk strategi dari sisi komersial penyewaan, manajemen keuangan, akuisisi dan pelepasan kapal, serta pengembangan peluang usaha baru. Perseroan bekerja sama dengan pihak afiliasi, yakni PT Equator Maritime dan PT Vektor Maritim, untuk menyediakan layanan manajemen teknis untuk armada kapal Perseroan, yaitu untuk menangani kepatuhan terhadap standar peraturan, dan klasifikasi untuk armada dan awak kapal. Dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan juga telah memulai manajemen teknis untuk sejumlah kapalnya secara in-house.

Komposisi armada kapal Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Tanker Minyak

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan mengoperasikan sebanyak 21 kapal tanker minyak dengan total kapasitas sebesar 974 ribu DWT. Kapal tanker minyak terdiri dari tanker minyak mentah dan tanker produk BBM. Fungsi utama dari kapal tanker minyak Perseroan adalah untuk mengangkut minyak mentah yang belum diolah menuju ke fasilitas pengolahan/kilang minyak, serta untuk mengangkut minyak olahan (BBM) dari kilang ke depo penyimpanan untuk dapat digunakan oleh pengguna akhir.

Tanker Minyak ukuran Aframax ±100.000 DWT



Sumber: Perseroan

2. Tanker Gas

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan mengoperasikan sebanyak 3 kapal tanker gas. Tanker gas Perseroan memiliki total kapasitas keseluruhan sebesar 83 ribu DWT. Tanker gas Perseroan digunakan untuk mengangkut Liquefied Natural Gas (LNG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke berbagai wilayah Indonesia.

Tanker Gas LNG ukuran ±74.000 DWT



Sumber: Perseroan

3. Tanker Kimia

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan mengoperasikan sebanyak 3 kapal tanker kimia dengan total kapasitas sebesar 21 ribu DWT. Tanker kimia mengangkut bahan kimia cair dari fasilitas pemrosesan ke pengguna, termasuk diantaranya belerang, fosfor, dan lain-lain. Tanker kimia dapat dibangun dengan tangki terpisah dalam satu kapal, sehingga satu kapal tanker kimia dapat digunakan untuk mengangkut sejumlah jenis dan/atau kadar produk kimia yang berbeda pada saat bersamaan.

Tanker Kimia Ukuran ±6.000 DWT



Sumber: Perseroan

4. Floating Storage and Offloading (FSO)

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan memiliki sebanyak 3 tanker FSO dengan total kapasitas 308 ribu DWT. Tanker FSO adalah kapal tanker penyimpanan dan pembongkaran terapung. Perseroan mengkonversi kapal tanker yang dimilikinya untuk menjadi tanker FSO untuk memenuhi kebutuhan terminal produksi pelanggan.


Tanker FSO ukuran Aframax ±100.000 DWT



Sumber: Perseroan

Perseroan hingga saat ini dapat dengan baik menjaga pangsa pasar tankernya di Indonesia sejak ekspansi yang dilakukan dengan signifikan pada periode 2009-2014. Armada kapal tanker Perseroan pada saat ini tercatat telah tumbuh 4,5 kali apabila dibandingkan dengan tahun 2009. Dalam hal posisi Perseroan dalam industri tanker di Indonesia, total kapasitas DWT armada kapal Perseroan mencerminkan pangsa pasar sekitar 18% apabila menggunakan total kapasitas DWT armada tanker minyak Indonesia sebesar 7,8 juta DWT, berdasarkan data dari UN Trade & Development untuk tahun 2025.


Grafik Perkembangan Armada Kapal Perseroan



Sumber: Perseroan

Jalur pelayaran armada kapal Perseroan dapat digambarkan sebagaimana rantai distribusi minyak dan gas (migas) di Indonesia pada Diagram di bawah ini. Proses transportasi dan distribusi migas tersebut dimulai dari jasa penyimpanan/penampungan (FSO) hasil produksi migas dari lapangan migas, yang mana penyimpanan/penampungan migas yang dihasilkan tersebut menggunakan kapal tanker. Selanjutnya, dari pusat penyimpanan/penampungan, kapal tanker melakukan transportasi lanjutan untuk membawa migas menuju fasilitas produksi, yaitu kilang-kilang migas. Produk hasil kilang migas seperti BBM, kembali ditransportasikan menggunakan kapal tanker menuju depo-depo migas untuk disalurkan kepada pengguna akhir.

Diagram Rantai Distribusi Minyak & Gas di Indonesia



Sumber: Perseroan

Selain aktivitas pelayaran di dalam negeri yang menjangkau lebih dari 13.000 pulau di Indonesia, sejumlah armada Perseroan juga mentransportasikan kargo minyak mentah dan produk migas dari luar Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi energi di dalam negeri. Jalur pelayaran dari luar Indonesia ini, mencakup wilayah Timur Tengah dan Asia Tenggara. Armada Perseroan juga mentransportasikan produk sampingan hasil penyulingan dari kilang migas seperti petrokimia, kepada para pelanggan.

Armada kapal Perseroan disewakan kepada pelanggan dengan menggunakan 2 model kontrak sebagai berikut:

1. Kontrak time charter

Pada kontrak *time charter*, kapal disewakan kepada pelanggan untuk jangka waktu tertentu dengan tarif sewa tetap, yang dihitung per hari dan umumnya tarif menggunakan basis mata uang dolar Amerika Serikat. Pada penyewaan kapal dalam kontrak *time charter*, Perseroan menyediakan kapal, awak kapal, serta menanggung seluruh biaya perawatan kapal dan awak kapal. Sementara itu, pihak penyewa bertanggung jawab atas biaya pelayaran, yang terutama terdiri dari biaya bahan bakar kapal, biaya pelabuhan, serta biaya perjalanan lainnya. Selama periode kontrak, penyewa mengarahkan rute dan muatan kapal. Jangka waktu kontrak *time charter* untuk

kapal Perseroan dapat berkisar antara 3 bulan sampai dengan 5 tahun. Perseroan melakukan penagihan kepada pelanggan secara bulanan untuk kontrak *time charter*.

2. Kontrak *spot charter*

Pada kontrak *spot charter*, Perseroan menyewakan kapal kepada pelanggan untuk mengantar suatu muatan sampai kepada tujuan tertentu dalam suatu kali perjalanan sesuai dengan kesepakatan. Penyewa membayar tarif sewa untuk suatu perjalanan setelah muatan sampai tujuan. Perseroan menghitung tarif sewa *spot* berdasarkan perkiraan biaya operasional, termasuk di dalamnya biaya bahan bakar kapal, biaya pelabuhan, dan pajak.


Perseroan pada saat ini menyewakan armada kapalnya dengan kombinasi kontrak *time charter* dan *spot charter* untuk dapat melayani berbagai sektor produksi dan rantai pasokan migas serta bahan kimia. Sekitar 70%-90% kontrak kapal Perseroan berdasarkan kapasitas DWT adalah kontrak *time charter*, dan sisanya sekitar 10%-30% merupakan kontrak *spot charter*. Perseroan mencatat utilisasi armada kapal masing-masing pada level $\pm 86\%$ untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025.

Pendapatan 2 (dua tahun terakhir) untuk segmen pelayaran ialah sebagai berikut:

Perseroan mencatat pendapatan segmen pelayaran senilai AS\$135.549.556 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan senilai AS\$144.249.567 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

(ii) Galangan Kapal

Perseroan saat ini mengoperasikan galangan kapal yang berlokasi di kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Zone/FTZ*) di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Indonesia. Lokasi galangan kapal yang berada di lokasi FTZ ini memberikan keuntungan dalam hal perpajakan dan bea cukai impor atas komponen-komponen kapal. Galangan kapal Perseroan juga dekat dengan Selat Malaka, salah satu rute pelayaran internasional tersibuk di Asia Tenggara dan di dunia.



Sumber: Perseroan

Galangan kapal saat ini mencakup area yang telah dikembangkan seluas ± 50 hektar. Galangan kapal memiliki garis pantai sepanjang 1,3 kilometer dengan kedalaman air sekitar 10-12 meter.

Untuk mendukung kegiatan operasionalnya, galangan kapal didukung oleh berbagai fasilitas produksi, mencakup assembly area yang mana terdiri dari 6 area masing-masing berukuran 30 x 160 meter dan 1 area berukuran 130 x 350 meter, launching yard yang memiliki kapasitas launching kapal hingga ukuran 50.000 DWT, workshop dan warehouse untuk menyimpan berbagai peralatan fabrikasi dan permesinan, serta 1 unit dok kering terapung (*floating dock*) yang memiliki kapasitas ± 12.000 ton lifting capacity (TLC).

Floating dock Perseroan berkapasitas ±12.000 TLC



Sumber: Perseroan

Galangan kapal menyediakan jasa pembangunan kapal (*new-building*) kepada pelanggan, serta jasa *dry docking*/perbaikan & perawatan kapal (MRO). Untuk jasa pembangunan kapal yang disediakan oleh Perseroan, proses produksi mencakup berbagai tahapan yang mana diawali dengan pekerjaan *design/drawing/class approval* kapal beserta berbagai penentuan spesifikasi teknis. Perseroan kemudian akan melakukan pemilihan vendor untuk memperoleh tenaga kerja ahli dan penyedia komponen kapal terbaik. Setelah proses pengadaan tenaga kerja dan komponen kapal selesai, proses pembangunan kapal akan melalui tahapan konstruksi yang terdiri dari tahapan seperti tahap fabrikasi, perakitan, hingga pengecatan.

Setiap tahapan yang dilakukan pada pekerjaan pembangunan kapal akan dipantau atau melalui proses inspeksi badan klasifikasi dan pelanggan untuk memastikan dalam hal kesesuaiannya dengan spesifikasi awal yang ditentukan. Setelah selesainya proses konstruksi kapal, kapal tersebut akan melalui tahapan uji coba di laut. Selanjutnya kapal akan diserahkan kepada pemilik kapal.

Untuk jasa yang diberikan pada pekerjaan *dry docking*/perbaikan & perawatan kapal, proses produksinya mencakup tahap perbaikan kapal, perawatan, maupun perombakan pada kapal. Keseluruhan tahapan pada pekerjaan *dry docking*/perbaikan & perawatan kapal juga melalui proses inspeksi utamanya oleh badan klasifikasi. Kapal akan diserahkan kepada pemilik kapal setelah seluruh pekerjaan selesai dilakukan dan kapal dapat beroperasi sesuai dengan standar kelayakan operasi di perairan.

Hingga saat ini Perseroan telah menyelesaikan berbagai pekerjaan pembangunan kapal dan pekerjaan *dry docking*/perbaikan & perawatan kapal yang dipercayakan oleh pelanggan. Portofolio galangan kapal Perseroan, mencakup kapal tanker minyak mentah ukuran ±17.500 DWT, kapal tanker minyak olahan ukuran ±17.500 DWT, kapal tanker minyak avtur ukuran ±17.500 DWT, Self-Propelled Oil Barge (SPOB) ukuran ±4.000 DWT, kapal tanker minyak ukuran ±3.500 DWT, kapal perintis tol laut ukuran 750 DWT, kapal kenavigasian, kapal Ro-Ro, kapal survei, dan lainnya. Meski begitu, posisi Perseroan pada saat ini masih tergolong sangat kecil dalam hal pangsa pasar di Indonesia, baik untuk segmen pembangunan kapal maupun untuk segmen pekerjaan perbaikan/perawatan kapal.

Perseroan mencatat telah melayani masing-masing sebanyak 27 dan 37 unit kapal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025.

Kapal Tanker Minyak ukuran ±17.500 DWT



Sumber: Perseroan

Self-Propelled Oil Barge (SPOB) ±4.000 DWT



Sumber: Perseroan

Kapal Perintis Tol Laut ±750 DWT



Sumber: Perseroan

Pekerjaan perbaikan & perawatan kapal di galangan kapal



Sumber: Perseroan

Pendapatan 2 (dua tahun terakhir) untuk segmen galangan kapal ialah sebagai berikut:

Perseroan mencatat pendapatan segmen galangan kapal senilai AS\$19.730.014 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan senilai AS\$21.275.106 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Dalam menjalankan kegiatan pelayaran dan galangan kapalnya, secara keseluruhan Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok tertentu. Perseroan juga tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak dengan Pemerintah. Meski demikian, Perseroan mencatat terdapatnya konsentrasi pelanggan Perseroan, yakni masing-masing sebesar 39,63% dan 55,22% dari pendapatan neto Perseroan adalah berasal dari PT Pertamina International Shipping dan Pertamina International Shipping Pte., Ltd. untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Dengan memperhatikan pengalaman dan rekam jejak Perseroan selama hampir 45 tahun terakhir, serta Prospek Usaha sebagaimana diungkapkan dalam segmen "Prospek Usaha", Perseroan tidak melihat adanya risiko material terhadap kinerja Perseroan baik dari segi operasional dan keuangan, yang ditimbulkan dari terdapatnya konsentrasi terhadap pelanggan tertentu. Kegiatan usaha pelayaran Perseroan berkaitan dengan konsumsi minyak dan gas masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang mana sifatnya berkelanjutan.

Tidak terdapat hak paten, hak merek, lisensi, waralaba, dan konsesi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan atau Perusahaan Anak dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya.

2. STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki strategi usaha sebagai berikut:

a. Mempertahankan perpaduan armada (*fleet mix*) yang optimal dan ekspansi dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian

Permintaan minyak mentah, produk BBM, dan pengiriman LNG dan LPG akan secara terus-menerus berdampak signifikan pada kinerja operasional Perseroan. Untuk memenuhi transportasi dan distribusi atas seluruh muatan kargo tersebut, Perseroan berupaya untuk menjaga perpaduan armada kapalnya dari berbagai tipe maupun ukuran. Perseroan bermaksud untuk melayani seluruh rantai distribusi minyak mentah, produk BBM, LNG, dan LPG di Indonesia dengan menyediakan kapal minyak, kapal produk BBM, kapal LNG, kapal LPG, termasuk juga kapal petrokimia, dengan berbagai ukuran mulai dari ukuran seperti kapal Aframax berkapasitas ±100.000 DWT sampai dengan kapal tanker ukuran kecil ukuran ±1.000 DWT.

Untuk dapat secara berkesinambungan memenuhi permintaan industri atas penyewaan kapal tanker, Perseroan melakukan ekspansi kapal dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dalam hal ini, Perseroan umumnya hanya melakukan akuisisi kapal apabila Perseroan meyakini bahwa armada kapal yang diakuisisi akan dapat mengamankan kontrak penyewaan dari pelanggan untuk periode tertentu yang diharapkan. Perseroan juga secara rutin melakukan pemantauan atas perkembangan harga kapal di pasar internasional untuk dapat memutuskan langkah pengembangan armada, dengan demikian Perseroan dapat memperoleh kapal dengan harga dan kualitas yang memenuhi kriteria yang ditentukan.

b. Meningkatkan pangsa pasar dengan memanfaatkan peluang industri yang tersedia

Perseroan melihat Indonesia menawarkan peluang yang sangat baik atas penyewaan kapal tanker. Azas *cabotage* yang berlaku di Indonesia telah memberikan kepastian kepada pelaku industri perkapalan di dalam negeri, dimana pelayaran memberikan prioritas penggunaan kapal-kapal berbendera Indonesia. Perseroan bermaksud untuk dapat menjaga pangsa pasar tankernya di Indonesia, serta memperluas pangsa pasar lainnya dengan memanfaatkan permintaan-permintaan baru penyewaan tanker.

Untuk segmen pelayaran minyak, Pemerintah Indonesia masih terus berupaya mendorong produksi dan *lifting* minyak bumi di Indonesia. Pada 2025 *lifting* minyak bumi dilaporkan sekitar 605 ribu bph (barel per hari). Pemerintah juga bermaksud untuk mendorong reaktivasi sekitar 5 ribu sumur tua agar dapat kembali berproduksi dalam rangka untuk mendukung ketahanan energi nasional. Volume penjualan BBM di Indonesia tercatat meningkat secara konsisten dari 65 juta KL (Kilo Liter) pada 2020 menjadi 82 juta KL tahun 2024.

Untuk segmen pelayaran gas, Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk mendorong produksi dan *lifting* gas bumi di Indonesia. Pada 2025 *lifting* gas bumi dilaporkan sekitar 951 ribu bph. Volume pemakaian LNG di Indonesia juga tercatat meningkat secara konsisten dari 139 juta MMBTU (Million British Thermal Unit) pada 2020 menjadi 254 juta MMBTU pada 2024.

Dengan profil permintaan yang solid tersebut, dalam 10 tahun terakhir berdasarkan data UN Trade & Development, Februari 2025, jumlah armada tanker Indonesia tercatat tumbuh 4,3% CAGR 2014-2025 menjadi 743 unit kapal saat ini. Total kapasitas DWT armada tanker Indonesia tercatat tumbuh 4,5% CAGR 2014-2025 dan saat ini total kapasitas tanker telah mencapai 7,8 juta DWT.

c. Pengelolaan keuangan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian

Perseroan menerapkan pengelolaan keuangan yang selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagai strategi untuk menjaga kelangsungan usahanya. Perseroan melakukan perencanaan dan penganggaran keuangan yang komprehensif secara teratur untuk memastikan pengelolaan arus kas dan sumber daya lainnya dengan tepat. Perseroan juga menerapkan kebijakan belanja modal yang konservatif sebagai bagian dari pengelolaan keuangan, dimana Perseroan hanya melakukan belanja modal apabila Perseroan memiliki sumber daya untuk memenuhinya.

Berkaitan dengan pengelolaan risiko yang dapat berdampak terhadap keuangan, Perseroan memiliki asuransi yang memadai untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, sejalan dengan praktik industri yang baik. Untuk mitigasi risiko yang berkaitan dengan operasional segmen pelayaran, Perseroan memiliki asuransi perlindungan dan ganti rugi *Protection & Indemnity* (P&I) dengan pertanggungansan sampai dengan USD1 miliar per kejadian, serta memiliki asuransi dengan pertanggungansan sampai dengan USD375 juta untuk lambung kapal dan mesin kapal, untuk seluruh armada kapal Perseroan. Melalui pengelolaan keuangan yang hati-hati, Perseroan hingga saat ini mampu mempertahankan kinerja keuangan yang stabil.

d. Menjaga hubungan dengan pelanggan utama dan memperluas basis pelanggan

Dengan hampir 45 tahun berada di dalam industri maritim Indonesia, Perseroan telah membentuk hubungan yang kuat dengan pelanggan serta para pemangku kepentingan maritim lainnya. Karenanya, Perseroan dapat terus mempertahankan posisinya sebagai salah satu pelaku utama dalam industri maritim di Indonesia. Perseroan telah menyediakan jasa pelayaran tankernya kepada pelanggan yang menjadi pemain utama di sektor migas. Pada galangan kapal, pelanggan Perseroan mencakup Kementerian, BUMN, serta pemilik kapal swasta pihak ketiga.

Perseroan selalu memantau peluang untuk dapat memperluas basis pelanggannya. Dalam perluasan basis pelanggan ini, Perseroan memperhatikan profil dan rekam jejak dari calon pelanggan beserta juga risiko kreditnya. Dalam 5 tahun terakhir, Perseroan menambah beberapa nama baru dalam daftar pelanggan Perseroan.

e. Meningkatkan daya saing melalui peningkatan efisiensi operasional dan mempertahankan standar keselamatan yang tinggi

Perseroan berupaya untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan secara aktif mengelola dan menurunkan biaya operasional. Diantara langkah pengelolaan biaya ini, Perseroan selalu memastikan bahwa armada kapalnya mendapat perawatan berkala melalui kegiatan *dry docking* atau survei berkala, untuk meminimalisir biaya operasional yang tinggi berkaitan dengan meningkatnya usia kapal. Biaya perbaikan & perawatan merupakan salah satu komponen biaya terbesar dalam operasional Perseroan, disamping biaya

bahan bakar kapal. Bilamana kemudian Perseroan menilai bahwa biaya perbaikan & perawatan sebuah kapal telah melebihi tarif sewa yang akan diterimanya, Perseroan dapat memilih untuk mengganti kapal tersebut dengan kapal baru, dengan pula memperhatikan biaya investasi dari kapal yang akan menjadi kapal pengganti.

Disamping itu, Perseroan juga fokus mempertahankan standar keselamatan yang tinggi untuk kegiatan operasionalnya, yakni melalui, antara lain memastikan seluruh armada kapal selalu memiliki sertifikat keselamatan dan laik laut sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku, termasuk sertifikat untuk lambung dan mesin, manajemen keselamatan internasional, keamanan fasilitas kapal dan pelabuhan internasional, dan sertifikat tenaga kerja maritim. Perseroan mempertahankan kontrol internal yang kuat sehubungan dengan manajemen, kontrol kualitas, lingkungan, serta keamanan dalam kegiatan operasionalnya.

f. Mengembangkan sumber daya manusia dan mempertahankan kehandalan layanan yang tinggi

Perseroan melakukan manajemen sumber daya manusia (SDM) pelaut secara berkelanjutan. Saat ini armada kapal Perseroan telah memenuhi ketentuan *Maritime Labour Convention*, 2006 (MLC 2006) beserta perubahannya. Ketentuan MLC 2006 diantaranya mengatur mengenai kesehatan pelaut, pendidikan dan kualifikasi, pencegahan kecelakaan, jam kerja dan jam istirahat, ketersediaan fasilitas rekreasi di kapal, sampai dengan ketersediaan prosedur keluhan di kapal. Pemenuhan MLC 2006 ini menunjukkan bahwa Perseroan berkomitmen untuk memiliki awak kapal dengan standar yang baik untuk mengoperasikan armada kapalnya.

Selain itu, dengan adanya azas *cabotage* yang mewajibkan kapal berbendera Indonesia dioperasikan oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia, Perseroan juga melakukan investasi dengan memberikan pelatihan secara berkala bagi pelaut Indonesia yang mengoperasikan armada kapal Perseroan. Pelatihan diberikan agar awak kapal seluruhnya dapat memenuhi standar nasional dan internasional untuk keselamatan dan pengoperasian kapal. Dengan standar awak kapal yang baik, Perseroan dapat memberikan layanan dengan kehandalan tinggi kepada pelanggan Perseroan.


3. PROSPEK USAHA

(i) Pelayaran

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berjalan cukup baik dalam satu dekade terakhir, telah mendorong positifnya tren konsumsi berbagai jenis bahan bakar di Indonesia, termasuk minyak dan gas. Total konsumsi energi final Indonesia tercatat tumbuh rata-rata 5,3% *Compounded Annual Growth Rate* (CAGR) dari 760,5 juta barel setara minyak (BOE) pada tahun 2014 menjadi 1,28 miliar BOE pada tahun 2024, berdasarkan data terakhir yang tersedia dari Kementerian ESDM. Konsumsi energi final Indonesia tahun 2024 berasal dari industri dengan porsi sebesar 46%, transportasi 36%, rumah tangga 13%, komersial 4%, dan lain-lain 1%.

Meski terkena dampak Covid-19 sehingga pertumbuhan ekonomi sempat mengalami penurunan sebesar 2,06% pada tahun 2020, ekonomi Indonesia tercatat terus membaik mulai tahun 2021 dengan mencatat pertumbuhan sebesar 3,70%. Sejak tahun 2022 hingga saat ini, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh konsisten pada laju diatas 5% setiap tahun.

Grafik Produk Domestik Bruto (PDB) dan Konsumsi Energi Final di Indonesia



Sumber: Kementerian ESDM

Pertumbuhan ekonomi dan konsumsi bahan bakar di dalam negeri merupakan penopang stabilnya aktivitas pelayaran kapal tanker di Indonesia. Berdasarkan pasokannya, energi primer di Indonesia disuplai oleh minyak dan gas (migas) dengan kontribusi keduanya sebesar 45% pada tahun 2024, lalu diikuti oleh batu bara 40%, dan Energi Baru Terbarukan (EBT) 15%. Migas menyumbang volum 896 juta BOE pasokan energi primer di Indonesia selama tahun 2024, meningkat apabila dibandingkan dengan volum tahun 2014 yang sebesar 847 juta BOE.


Dengan memperhatikan langkah Pemerintah Indonesia untuk mendorong penggunaan EBT yang lebih luas di masa depan, penyewaan kapal tanker diestimasi tetap akan memainkan peranan penting memfaktorkan migas yang masih menjadi salah satu sumber energi primer di Indonesia. Sebelumnya, pada 2025, Pemerintah melakukan penyesuaian atas Kebijakan Energi Nasional, diantaranya terkait dengan target bauran energi. Target bauran energi dari EBT direvisi menjadi 19%-23% pada 2030, dari sebelumnya EBT paling sedikit 23% pada

2025. Untuk energi fosil, peran gas bumi akan mulai berimbang dengan peran minyak bumi pada tahun 2050. Peran gas bumi kemudian akan menjadi lebih besar dari minyak bumi pada tahun 2060.

Pemerintah Indonesia hingga saat ini masih terus berupaya untuk mendorong *lifting* minyak dan gas bumi untuk memenuhi ketahanan energi nasional. *Lifting* minyak bumi dilaporkan sebesar 605 ribu bph (bareil per hari) pada 2025. *Lifting* gas bumi dilaporkan sebesar 951 ribu bph pada 2025. Produksi minyak bumi diantaranya akan diupayakan melalui reaktivasi sekitar 5 ribu sumur tua di Indonesia serta lelang blok migas baru. Pemerintah juga bermaksud untuk mendorong produksi gas bumi menjadi 2 kali produksi saat ini sebesar 5-6 standar kaki kubik per hari (BSCFD) menjadi 12 BSCFD pada tahun 2030.

Pelaku industri migas di dalam negeri juga tetap aktif melanjutkan pengembangan infrastruktur migas agar Indonesia memiliki kapasitas pengolahan dan penyimpanan migas yang lebih besar di dalam negeri. Diantara pengembangan tersebut yang selesai pada tahun 2025, mencakup kilang RDMP (*Refinery Development Master Plan*) Balikpapan dan revitalisasi tangki LNG dan terminal LPG Arun.


Grafik Pasokan Energi Primer Berdasarkan Sumber (dalam juta BOE)



Sumber: Kementerian ESDM

Untuk memenuhi transportasi dan distribusi migas ke berbagai wilayah Indonesia, kapal tanker minyak di Indonesia tercatat terus meningkat baik dalam hal jumlah unit kapal maupun dalam hal total kapasitas DWT. Jumlah kapal tanker minyak tercatat meningkat 4,3% CAGR menjadi 743 unit pada tahun 2025, apabila dibandingkan sebanyak 470 unit pada tahun 2014. Total kapasitas DWT armada tanker minyak Indonesia tercatat meningkat 4,5% CAGR menjadi 7,8 juta DWT pada tahun 2025, apabila dibandingkan kapasitas sebesar 4,8 juta DWT pada tahun 2014.


Grafik Perkembangan Armada Tanker Minyak di Indonesia



Sumber: UN Trade & Development, Februari 2025

Aktivitas pelayaran di Indonesia secara umum juga terus menggeliat. Volume kargo yang dibawa melalui jalur laut tercatat mencapai 3,1 miliar ton pada tahun 2023 dibandingkan 1,1 miliar ton pada tahun 2015. Volume kargo tersebut mencakup pelayaran domestik antarpulau maupun pelayaran ekspor impor keluar masuk Indonesia. Meski volume pelayaran menurun pada tahun 2021 terdampak Covid-19, aktivitas transportasi jalur laut mulai pulih dan volume kargo sejak tahun 2022 telah meningkat di atas level sebelum terjadinya Covid-19.

Grafik Volume Pelayaran Indonesia



Sumber: Kementerian Perhubungan

Pada industri pelayaran Indonesia, juga berlaku azas *cabotage*. Azas *cabotage* menentukan bahwa seluruh transportasi domestik antarpulau di Indonesia harus dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia, dengan kapal tersebut diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Pemilik kapal juga ditentukan wajib mayoritas dimiliki oleh kewarganegaraan Indonesia. Azas *cabotage* telah menguntungkan industri pelayaran nasional sejak awal pemberlakuannya. Pada saat ini hampir seluruh pelayaran domestik telah dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia. Azas *cabotage* diharapkan akan terus dapat menjadi penopang pertumbuhan kegiatan pelayaran nasional di masa depan dalam jangka panjang.


(ii) Galangan Kapal

Kondusifnya kegiatan pelayaran di Indonesia, disertai dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari sekitar 13.000 pulau, membuka banyak peluang bagi industri galangan kapal di dalam negeri. Kondisi geografis yang berbentuk kepulauan memerlukan infrastruktur yang memadai untuk memastikan wilayah perairan Indonesia dapat terkoneksi satu sama lain secara optimal. Pemerintah dalam beberapa tahun ini telah secara aktif membangun kapal baru dalam rangka memastikan infrastruktur kelautan tersebut. Diantara kapal yang dibangun mencakup kapal navigasi yang memiliki fungsi kenavigasian guna menjamin keselamatan pelayaran, serta kapal perintis yang memiliki fungsi membawa bahan makanan, semen, serta muatan lainnya menuju pulau-pulau terpencil, terdepan, terbelakang, dan perbatasan (3TP).

Kapal-kapal yang telah memiliki usia tinggi selanjutnya juga perlu digantikan dengan pembangunan kapal baru. Dengan memperhatikan usia kapal di Indonesia yang relatif tinggi pada saat ini, permintaan pembangunan kapal baru untuk menggantikan kapal lama, memberikan peluang permintaan bagi galangan kapal domestik. Berdasarkan data dari UN Trade & Development, Februari 2025, rata-rata usia kapal Indonesia adalah 20 tahun, dengan masing-masing yaitu, kapal jenis *general cargo* memiliki usia rata-rata 32 tahun, kapal jenis tanker minyak usia rata-rata 27 tahun, kapal jenis *bulk carrier* usia rata-rata 20 tahun, kapal kontainer usia rata-rata 19 tahun, serta kapal jenis lainnya usia rata-rata 17 tahun.

Berdasarkan data terakhir yang tersedia dari Kementerian Perhubungan, jumlah pengesahan gambar rancang bangun kapal baru tercatat sebanyak 1.646 dokumen pada tahun 2023. Jumlah pengesahan dokumen pembangunan kapal baru sempat menurun selama 2019-2022 setelah sempat naik pada 2018. Meski demikian, pengesahan dokumen gambar rancang bangun kapal baru di Indonesia cukup konsisten di atas 700 kapal selama 6 tahun terakhir sampai 2023.

Grafik Jumlah Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Baru (Dokumen)




Sumber: Kementerian Perhubungan

Pemerintah Indonesia bermaksud untuk mendorong daya saing industri galangan kapal domestik dengan memberikan insentif fiskal serta kemudahan akses pembiayaan serta ketentuan pembiayaan. Sebelumnya, melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Skema Khusus Penyediaan Barang dan Bahan Bagi Perusahaan Industri Galangan Kapal, perusahaan galangan kapal yang akan membangun kapal baru dapat memanfaatkan fasilitas bea masuk 0% untuk bahan baku dan komponen kapal sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Untuk segmen pekerjaan *dry docking*/perbaikan dan perawatan kapal, prospek usaha galangan kapal tertopang oleh keberhasilan Indonesia mengimplementasikan azas *cabotage*. Dengan azas *cabotage*, jumlah kapal berbendera Indonesia terus meningkat dan menciptakan sisi permintaan bagi pelaku industri galangan kapal untuk pekerjaan perbaikan dan perawatan kapal. Jumlah kapal berbendera Indonesia, yang mencakup kapal kargo dan kapal penumpang, tercatat telah meningkat lebih dari 7 kali dari sebelumnya sekitar 6 ribu unit pada tahun 2005 ketika azas *cabotage* diperkenalkan, dan mencapai 51 ribu unit pada akhir tahun 2024, berdasarkan data terakhir yang tersedia dari Kementerian Perhubungan.

Grafik Jumlah Kapal Berbendera Indonesia (ribu unit)



Sumber: Kementerian Perhubungan

Untuk dapat layak beroperasi di perairan, seluruh kapal harus melaksanakan pemeriksaan (survei) secara berkala. Survei kapal tersebut dilaksanakan untuk tujuan verifikasi kesesuaian antara aturan dari badan klasifikasi dengan proses pembuatan atau perbaikan kapal beserta materialnya. Adanya kebutuhan akan survei kapal menjadi potensi pendapatan berulang bagi galangan kapal. Kegiatan survei ini mencakup survei kapal periodik maupun survei kapal nonperiodik. Survei kapal periodik dilakukan secara berkala mulai dari 1 tahun sekali, 2,5 tahun sekali, ataupun dilakukan 5 tahun sekali.

Tabel Kegiatan Pemeriksaan (Survei) Kapal

1	Survei kapal periodik	a. <i>Annual survey</i> (survei kapal tahunan) Survei tahunan dilakukan untuk lambung dan mesin, termasuk instalasi listrik, peralatan keselamatan dan komunikasi dan, bila perlu, untuk peralatan khusus yang dikelaskan. Survei ini dilakukan dengan interval 12 bulan, plus atau minus 3 bulan, sejak tanggal dimulainya periode klasifikasi yang tertera pada sertifikat.
---	-----------------------	--

	b.	<i>Intermediate survey</i> (survei kapal antara) Survei tahunan yang diperpanjang disebut sebagai survei perantara dan biasanya dilakukan bersamaan dengan survei tahunan kedua atau ketiga setelah setiap survei khusus. Survei dilakukan di atas dok.
	c.	<i>Renewal / special survey</i> (survei kapal pembaruan kelas) Survei kapal pembaruan kelas yaitu survei kapal yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali (setiap berakhirnya masa berlaku sertifikat klasifikasi) dan dilaksanakan di atas dok.
	d.	<i>Dry docking survey</i> Survei dok kapal yang dilakukan 2 kali dalam siklus survei 5 tahunan, dengan maksimal interval waktu 36 bulan antara inspeksi.
2	Survei kapal nonperiodik	a. <i>Damage and repair surveys</i> b. <i>Voyage Repairs and Maintenance</i> c. <i>Conversion surveys</i> d. <i>Occasional Surveys</i>

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum	:	Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office ("MMI")
Kantor Akuntan Publik	:	KAP Mirawati Sensi Idris
Notaris	:	Fathiah Helmi, S.H.
Wali Amanat	:	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Perusahaan Pemeringkat	:	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Sukuk ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

PENJAMINAN EMISI SUKUK IJARAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berikut perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuannya di kemudian hari, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Sukuk Ijarah kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (full commitment). Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berikut perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuannya di kemudian hari dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak, yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.

Susunan persentase porsi penjaminan dari Perusahaan Efek yang turut dalam Emisi Sukuk Ijarah ini adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah	Porsi Penjaminan		Jumlah Nominal	Persentase (%)
	Seri A	Seri B		
PT Mandiri Sekuritas	•	•	•	•
PT BCA Sekuritas	•	•	•	•
PT Sucor Sekuritas	•	•	•	•
Total	•	•	•	100,00

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Efek yang turut dalam Emisi Efek ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

PT Mandiri Sekuritas, PT BCA Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Berdasarkan UUPM yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Penentuan Cicilan Imbalan Ijarah

Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (bookbuilding), kondisi pasar, benchmark kepada Obligasi Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Ijarah, serta risk premium yang disesuaikan dengan masing-masing penerangan Sukuk Ijarah.

TATA CARA PEMESANAN SUKUK IJARAH

1. PENDAFTARAN SUKUK IJARAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI. Dengan didaftarkan pada KSEI, maka atas Sukuk Ijarah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum ini akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 8 Juli 2026.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan atas Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran Imbal Hasil Sukuk Ijarah, pelunasan Dana Sukuk Ijarah, memberikan suara dalam RUPSI serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Ijarah;
- e. Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Ijarah dan pelunasan jumlah Dana Sukuk Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Imbal Hasil Sukuk Ijarah maupun pelunasan Dana Sukuk Ijarah yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Imbal Hasil Sukuk Ijarah yang dibayarkan pada periode pembayaran Imbal Hasil Sukuk Ijarah yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Sukuk Ijarah pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Hak untuk menghadiri RUPSI dilaksanakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

3. PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah ("FPPSI") baik melalui *softcopy* formulir yang diemail maupun yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN SUKUK IJARAH

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

5. MASA PENAWARAN

Masa penawaran Sukuk Ijarah dimulai tanggal 2 Juli 2026 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 3 Juli 2026 pukul 16.00 WIB, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan IX.A.2 mengenai Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Sukuk harus melakukan pemesanan pembelian Sukuk selama jam kerja dengan mengajukan FPPSI kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPSI diperoleh, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN SUKUK IJARAH

Para Penjamin Emisi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPSI yang telah ditandatangani, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. PENJATAHAN SUKUK IJARAH

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Sukuk yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 6 Juli 2026.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Sukuk Ijarah untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Sukuk Ijarah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Sukuk Ijarah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap penawaran umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Sukuk Ijarah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan perjanjian penjaminan emisi Efek sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan IX.A.2.

Manajer penjatahan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Sukuk Ijarah, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selambat-lambatnya pada tanggal 7 Juli 2026 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Mandiri Sekuritas	PT BCA Sekuritas
Bank Permata Syariah Cabang Arteri Pondok Indah Jakarta No. Rekening: 00971134003 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas	BCA Syariah Cabang Jatinegara No. Rekening: 0017789108 Atas Nama: PT BCA Sekuritas
PT Sucor Sekuritas	
Bank Nano Syariah Cabang Cik Ditiro No. Rekening: 993 0290 103 Atas Nama: PT Sucor Sekuritas	

Penjamin Pelaksana Emisi Efek kemudian segera memberikan dana hasil penawaran umum tersebut kepada Perseroan, yang ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Soechi Lines Tbk
Bank: PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Cabang: KCP Jakarta Cipulir No. Rekening: 7348832508 Atas Nama: PT Soechi Lines Tbk

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek Sukuk Ijarah wajib menyetor kepada Perseroan pada rekening Perseroan pada Tanggal Emisi selambat-lambatnya pada pukul 15.00 WIB, dengan nomor rekening yang akan ditentukan pada addendum perjanjian.

10. DISTRIBUSI SUKUK IJARAH SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Sukuk secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 8 Juli 2026, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Sukuk Ijarah dari Rekening Sukuk Ijarah Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Efek menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Sukuk Ijarah kepada Penjamin Emisi Efek, maka tanggung jawab pendistribusian Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

11. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Dalam jangka waktu sejak dimulainya sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Masa Penawaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Angka 6 Peraturan Nomor : IX.A.2, dengan ketentuan:

- a. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - i. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - i. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - ii. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i;
 - iii. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - iv. Perseroan yang menunda Masa Penawaran atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut
- c. Perseroan yang melakukan penundaan, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan; dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum; wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - ii. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir iii) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Jika terjadi penundaan masa Penawaran Umum dan pembatalan Penawaran Umum; dan uang pembayaran pemesanan Sukuk Ijarah telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah; dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah kepada para pemesan Sukuk Ijarah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum tersebut.

Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum dan pembatalan Penawaran Umum Sukuk Ijarah, dan uang pembayaran pemesanan Sukuk Ijarah telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Sukuk Ijarah melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.

Apabila pemesanan sukuk ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari penjatahan sukuk dan pesanan Sukuk telah dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk wajib bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan Sukuk selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Efek Sukuk Ijarah wajib membayar kepada para pemesan denda. Denda tersebut sebesar-besarnya 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Cicilan Imbalan Ijarah paling tinggi dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ketiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian.

Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk Ijarah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum atau sejak tanggal penjatahan, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah tidak diwajibkan membayar Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau denda atas keterlambatan kepada para pemesan Sukuk Ijarah.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah. Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Sukuk Ijarah.

13. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 2 – 3 Juli 2026 dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH DAN PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH

PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri Lt. 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 3445
Faksimili: (021) 527 5701
Website: www.mandirisekuritas.co.id
Email: Divisi-FI@mandirisek.co.id

PT BCA Sekuritas
Menara BCA Lantai 41, Grand Indonesia
Jl. MH Thamrin No.1
Jakarta 10310
Tel. (021) 2358 7222
Fax. (021) 2358 7250/ 2358 7300
Website: www.bcasekuritas.co.id
Email: dcm@bcasekuritas.co.id

PT Sucor Sekuritas
Sahid Sudirman Center, Lantai 12, Unit A, E, F, G,
Jl. Jend. Sudirman No. 86 Karet Tengsin,
Jakarta 10220
Telepon: (021) 8067 3000
Faksimili: (021) 2788 9288
Website: www.sucorsekuritas.com
Email: fi@sucorsekuritas.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS